# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Ditinjau dari segi terminologi kata zakat berasal dari kata dasar *(mashdar*) زكاة yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik.[1] Sementara menurut M. Yusuf Nasution, kata zakat terambil dari kata زكى, yang menurut ilmu bahasa mempunyai dua makna, yaitu mensucikan dan bertumbuh.[2]

Zakat merupakan salah satu rukun dari rukun Islam yang lima, yang merupakan pilar agama Islam. Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua hijriah setelah diwajibkanya zakat fitrah. Menunaikan atau membayar zakat hukumnya *fardlu 'ain* dan merupakan kewajiban yang bersifat *ta'abbudi* (ibadah).[3] Zakat memiliki peran sangat penting, strategis dan menentukan bagi moral dan pengembangan, karena zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah *mahdah* semata atau *ta`abbudi* melainkan juga berkenaan dengan harta dan sosial kemasyarakatan (*ibadah maliyah ijtima`iyah).*[4]

Di dalam al-Qur'an perintah zakat sama pentingnya dengan perintah sholat, dalam al-Qur'an kata zakat digandengkan dan dipasangkan dengan kata shalat. Hal ini menunjukkan bahwa shalat dan zakat saling memiliki keterkaitan yang sangat erat.[5]

---

[1]Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor, Lintera Antar Nusa, 1996), Cet. Ke-4, h. 5

[2]M. Yusuf Nasution, *Zakat Dan Infak*, (Semarang: Ramadhan, [t.th]), h. 5

[3]Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Quantum Media, 2008), h. 4

[4]Yusuf Qaradhawi, *Al-`Ibadah fi Al-Islam*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), h. 235

[5]Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), h. 89

Firman Allah SWT di dalam surat al-Baqarah ayat: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (البقرة: ٤٣)

Artinya: "*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk"* (QS. al-Baqarah : 43)

Syari'at Islam hanya mewajibkan zakat pada harta-harta tertentu saja, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: ١٠٣)

Artinya: "*Ambillah harta dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman bagi jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*" (QS. at-Taubah: 103)

Sedangkan menurut para ulama zakat menurut bahasa, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menurut Yusuf Qardhawi

الزكاة لغة البركة والنماء والطهرة والصلاح

Artinya: *"Zakat menurut bahasa adalah berkah, tumbuh, suci, dan baik*"[6]

2. Menurut Abdurrahman al-Jaziri

الزكاة لغة التطهير والنماء

Artinya: *"Zakat menurut bahasa adalah mensucikan dan bertambah*"[7]

3. Menurut Al-Sayid Abu Bakar

الزكاة لغة التطهير والنماء

Artinya*: "Zakat menurut bahasa adalah membersihkan dan tumbuh"*[8]

---

[6]Yusuf Qaradhawi, *Fiqh Al-Zakah*, (Beirut: Maktabah al-Risalah, 1991), Juz. I, h. 37

[7]Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah,* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1972), Juz. I, h. 590

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat dipahami bahwa zakat menurut bahasa berarti suci, tumbuh, berkah, dan berkembang.

Sedangkan zakat secara terminologi mengandung pengertian berupa hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Yakni mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*)-nya, dengan catatan, kepemilikan itu dan mencapai *haul* (setahun).[9]

Zakat menurut pendapat para ahli menurut istilah di antaranya adalah:

1. Menurut Sayyid Sabiq

الزكاة اسم لما يخرج الإنسان من حق الله تعالى الى الفقراء

Artinya: "*Zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin"*[10]

2. Menurut Hasby ash-Shiddieqy

الزكاة اسم لأخذ شئ مخصوص من مال مخصوص على اوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة

Artinya: "*Zakat itu adalah nama bagi pengambilan tertentu dari harta tertentu menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu*".[11]

3. Menurut Abdurrahman al-Jaziri

وفى الشرع تمليك مال مخصوص لمستحقة بشرأط مخصوصة

Artinya: *"Zakat menurut syara' adalah pemberian harta tertentu kepada yang berhak dengan beberapa syarat tertentu*"[12]

---

[8] Al-Sayid Abu Bakar, *I'anah Al-Thalibin*, (Beirut: Dar Al-Ihya Al-Turatsiy Al-'Araby, 1342 H), Juz. II, h. 147

[9] Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Rosda Karya, 1997), h. 82

[10] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Juz. I, h. 37

[11] TM. Hasby Ash-Shidieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, [t.th]), h. 21-22

[12] Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, ..., h. 590

4. Menurut Yusuf al-Qaradhawi

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.[13]

5. Menurut Nazar Bakry

Zakat adalah memberikan sebagian harta tertentu kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.[14]

Berdasarkan pendapat para ulama di atas, maka dapat dipahami bahwa zakat adalah suatu ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada umat Islam untuk mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh syara'.

Hadits yang berkaitan dengan zakat di antaranya adalah:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث معاذ الى اليمن فذكر الحديث وفيه : ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم, تؤخذ من اغنياءهم, فترد في فقرأهم. متفق عليه, واللفظ للبخاري

Artinya: *"Dari Ibn Abbas r.a bahwasanya Nabi SAW mengutus Muaz ke Yaman kemudian beliau menyebutkan satu hadits yang dijelaskan di dalamnya. Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan zakat atas harta-harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, untuk diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka*" (Muttafaq Alaih, ini adalah lafaz Al-Bukhari)[15]

---

[13]Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqih Zakat,* Penerjemah Salman Harun, Dkk, (Bogor: Lintera Anta Nusa, 1996), h. 34

[14]Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 29

[15]Syaikh Abdullah Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadis Hukum Bukhari Muslim*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), Cet.Ke-2, h. 446-447

عن علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة (الفضة) من كل اربعين درهما درهم, ليس فى تسعين وماءة شيء فإذا بلغت مأتين ففيها خمسة درا هم (رواهأ صحاب السنن)

Artinya: *"Dari Ali ra, Rasulullah SAW bersabda: saya telah membebaskanmu dari zakat kuda dan hamba sahaya. Maka keluarkanlah zakat perak, yakni dari setiap empat puluh dirham satu dirham. Tetapi tidak wajib kalau banyaknya baru seratus sembilan puluh. Jika telah cukup dua ratus, barulah kamu keluarkan lima dirham."* (HR. Ash-Habus Sunan)[16]

Jumlah golongan orang-orang yang berhak menerima zakat sebagaimana telah tercantum dalam al-Qur'an yang terbatas pada delapan golongan (*al-asnaf al-tsamaniyyah),* yang secara syar'i layak disebut sebagai golongan orang-orang yang membutuhkan.[17]

Firman Allah SWT dalam surat at-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة: ٦٠)

Artinya: *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."* (At-Taubah : 60)

Ayat di atas menggunakan kata "*innama*" sebagai huruf *hasr* (pembatasan), makna zhahir yang dikehendaki adalah membatasi *mustahik* zakat sehingga orang-orang yang tidak termasuk dalam kategori ini tidak berhak

[16]Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulus Salam Jilid II (Hadits-Hadits Ayat Hukum)*, (Surabaya: Al-Ilkhlas, 1991), Cet.Ke-1, h. 571

[17]Sahal Mahfudh, *Telaah Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: Yayasan Karyawan Suara Merdeka, 1997), h. 47

menerima zakat.[18] Ayat di atas juga menjelaskan tentang sedeqah secara umum tidak dijelaskan sedeqah wajib atau sedekah Sunnah, menurut pendapat Ali as-Sais makna dari sedeqah pada ayat tersebut adalah sedeqah wajib (zakat).[19]

Dari ayat di atas dapat dipahami juga bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat adalah delapan golongan yaitu:

1. Fakir dan miskin

*Al-Fuqara'* adalah bentuk jamak dari kata *al-Faqir*. *Al-Faqir* menurut Syafi'i dan Hanbali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah-ibu, keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Misalnya, kebutuhan berjumlah sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan tidak lebih dari tiga, sehingga, meskipun dia sehat, dia meminta-minta kepada orang untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya, serta pakaiannya.[20]

Menurut mazhab Abu Hanifah, fakir itu adalah orang yang tidak cukup senisab hartanya. Menurut mazhab Syafi'i, fakir adalah orang yang tidak berharta, tak dapat memenuhi keperluan dan tak sanggup berusaha, juga tidak mempunyai pekerjaan[21]

---

[18]Muhammad `Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jilid. II, (Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, [t.t]), h. 30

[19] Muhammad `Ali Al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*,..., h. 30

[20]Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Rosda Karya, 1997), h. 281

[21]Hasbi Ash- Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra 2005), h. 166

*Al-Masakin* adalah bentuk jamak dari kata *al-miskin.* Orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat memenuhi hajat hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan delapan sehingga masih belum dianggap baik dari segi makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali, orang fakir lebih sengsara dibandingkan dengan orang miskin.[22]

2. *Amil*

Amil zakat adalah petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat, menyimpan, dan kemudian membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*).[23]

3. *Muallaf*

*Muallaf* adalah kalangan yang berasal dari orang-orang kafir atau muslim yang diberi zakat karena mereka fakir, hanya saja agar yang kafir masuk Islam atau untuk menangkal keburukannya terhadap kaum muslimin yang ia dan para pengikutnya lakukan, atau untuk tujuan baik yang diharapkan dengan memberikan zakat terhadap kalangan muslimin tertentu atau untuk menangkal keburukan dari kaum muslimin dengan cara memberi mereka zakat.[24]

4. *Budak*

*Budak* artinya, menyisihkan sebagian zakat untuk membeli budak dan dimerdekakan agar mereka menjadi orang-orang yang merdeka. Begitu pula sebagian zakat diberikan pada budak yang membuat perjanjian dengan tuan dan

---

[22]Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*,..., h. 281
[23]M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. Ke-2, h. 96
[24]Hasan Ayub, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Cakra Lintas Media, 2010), Cet. 1 h. 383

pemiliknya untuk mendapatkan status merdeka dengan membayar sejumlah uang tertentu untuk tuannya dan disebut sebagai budak *mukatib.* Hal ini bila si budak *mukatib* tidak memiliki uang yang cukup untuk melunasi akad pembebasan dirinya. Dan budak *mukatib* tidak berhak diberi apapun kecuali bila beragama Islam.[25]

5. *Gharim* (orang yang mempunyai hutang)

*Gharim* adalah orang yang memiliki hutang yang terdesak mencari hutangan untuk kebutuhan-kebutuhan pribadi atau pun karena kebutuhan-kebutuhan sosial, maupun agama.[26] Mazhab Hanafi mengatakan, "orang yang berutang ialah orang yang betul-betul memiliki utang dan tidak memiliki apa-apa selain utangnya itu." Mazhab Maliki mengatakan, "bahwa orang yang berutang ialah orang yang benar-benar dililit utang sehingga ia tidak bisa melunasi utangnya. Utang itu tidak dipakai untuk melakukan maksiat, seperti meminum *khamar* dan berjudi. Di samping itu, dia tidak bermaksud dengan cara berutang itu dia akan memperoleh bagian zakat. Misalnya, orang itu memiliki kekayaan yang dapat dipakai untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari, tetapi dia memperbanyak pengeluarannya kemudian dia berutang agar dia dapat memperoleh bagian dari zakat. Dia telah bermaksud untuk sesuatu yang tidak terpuji. Berbeda dengan orang fakir yang berutang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, bukan berutang untuk memperoleh zakat. Orang fakir seperti ini harus

[25]Hasan Ayub, *Fiqih Ibadah*,..., h. 385
[26]Hasan Ayub, *Fiqih Ibadah*,..., h. 385

diberi uang sebesar utang yang telah ia lakukan karena dia telah memiliki niat yang sangat baik."[27]

6. *Fi sabilillah*

*Fisabilillah* yaitu kalimat yang bersifat umum mencakup segala amal perbuatan ikhlas, yang dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, Sunnah, dan berbagai macam kebaikan lainnya.[28]

7. *Ibnu Sabil*

*Ibnu sabil* menurut jumhur fuqaha adalah *kinayah* dari musafir yaitu orang yang sedang berada dalam perjalanan yang kehabisan bekal dan berada di daerah asing, maka diberikan bagian zakat kepadanya hingga mencukupi kebutuhanya.[29]

Para ulama sepakat bahwa musafir yang terputus dari negerinya diberi bagian zakat yang dapat membantunya mencapai maksud dan tujuannya, jika tidak hal ini mereka mensyaratkan bahwa perjalanan tersebut tidak untuk kemaksiatan.[30] Al-Qur'an telah menggambarkan sasaran zakat yang ketujuh dengan *fisabilillah*.[31] Al-Allamah Ibnu Atsir mengatakan, bahwa *sabil* makna aslinya adalah *thariq* (jalan). Jadi *sabilillah* artinya jalan yang menyampaikan pada ridha Allah SWT, baik aqidah maupun perbuatan.[32]

---

[27]Wahbah Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, ..., h. 287
[28]Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Zakat*,..., h. 610
[29]Abdullah Nashih Ulwan, *Zakat Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Alkautsar. 2008), Cet. Ke-1, h. 77
[30]Muhammad Ali Al-Saiys, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr,[t.th]) Juz. III, h. 22
[31]Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakat*,..., h. 610
[32]Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakat*,..., h. 610

*Sabilillah* adalah kalimat yang bersifat umum mencakup segala amal perbuatan ikhlas, yang dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunat, dan berbagai macam kebaikan lainnya.[33]

Para Ulama klasik dan ulama kontemporer berbeda pendapat dalam masalah memaknai *fisabilillah*. Apakah *sabilillah* itu diartikan dengan jihad (perang) saja, ketika ia bersifat mutlak, atau lebih luas dari jihad itu. Sehingga mencakup artinya menurut bahasa dan tidak terpaku pada batas-batas jihad (perang) saja.[34]

Dalam memaknai *fisabilillah* pendapat para Ulama Mazhab yaitu :

1. Mazhab Hanafi berpendapat dalam menerangkan arti *fisabilillah* menurut Abu Yusuf *sabilillah* itu adalah sukarelawan yang terputus bekalnya, yang dimaksud sukarelawan yang terputus bekalnya yaitu mereka yang tidak sanggup bergabung dengan tentara Islam berjuang melawan orang yang ingkar terhadap ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, karena kefakiran mereka, dengan sebab rusaknya perbekalan, senjata dan kendaraan perang yaitu hewan tunggangan dan lainnya.[35]
2. Mazhab Maliki berpendapat *fisabilillah* itu maknanya banyak, hanya termasuk ke dalam kategori jihad, perang dan yang semakna dengan itu.[36]

---

[33]Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakat*,..., h. 610
[34]Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakat*,..., h. 611
[35]Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakat*,..., h. 611
[36]Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakat*,..., h. 613

3. Mazhab Syafi'i berpendapat *fisabilillah* itu adalah para sukarelawan yang tidak mendapat tunjangan tetap dari pemerintah.[37]
4. Mazhab Hanbali berpendapat sama dengan Mazhab Syafi'i yaitu sukarelawan yang berperang yang tidak memiliki gaji yang tetap atau memiliki namun tidak mencukupi kebutuhan.[38]

Kesimpulan apa yang dikutip oleh Ulama Mazhab Empat adalah bahwa mereka bersepakat tentang sasaran *fisabilillah* ini pada tiga hal:

1. Bahwa jihad secara pasti termasuk dalam ruang lingkup *fisabilillah*.
2. Disyariatkannya menyerahkan zakat kepada pribadi mujahid, berbeda dengan menyerahkan zakat untuk keperluan jihad dan persiapannya.
3. Tidak dibolehkan memberikan zakat demi kemaslahatan atau kepentingan kebaikan bersama seperti membangun jembatan-jembatan, membangun sekolah dan masjid, perbaikan jalan-jalan dan lain sebagainya, biaya untuk urusan ini diserahkan kepada kas *baitu lmal* dari hasil pendapatan seperti harta *fai* (harta rampasan perang), pajak/upeti dan lain sebagainya.[39]

Menurut pendapat Yusuf al-Qaradhawi adalah *fisabilillah* kalimat yang bersifat umum, mencakup segala amal perbuatan ikhlas, yang dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, Sunnah, dan berbagai macam kebaikan lainnya.[40] Yusuf al-Qaradhawi juga mengatakan sesungguhnya jihad dalam Islam tidak terbatas hanya pada perperangan dan pertempuran dengan senjata semata.[41]

---

[37]Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakat*,..., h. 614
[38]Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakat*,..., h. 614
[39]Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakat*,..., h. 618
[40]Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakat*,..., h. 610
[41]Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakat*,..., h. 658

Dari latar belakang yang penulis kemukakan terdapat perbedaan pendapat antara Ulama Mazhab dengan syaikh Yusuf al-Qaradhawi dalam memaknai *fisabilillah*. Ulama Mazhab memaknai *fisabilillih* hanya terfokus pada jihad (perang) saja, sedangkan Syaikh Yusuf al-Qaradhawi memperluas makna *fisabilillah* sehingga lebih luas cakupan maknanya tidak terfokus kepada orang yang berjihad (berperang) saja. Menurut hemat penulis perlu dibahas secara menyeluruh dan menarik mengenai pendapat Syaikh Yusuf al-Qaradhawi tentang makna *fisabilillah* sebagai *mustahiq* zakat untuk dituangkan dalam skripsi yang berjudul **"MAKNA FISABILILLAH SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT MENURUT PERSPEKTIF YUSUF AL-QARADHAWI".**

## B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan penulis bahas yaitu :

1. Bagaimana pemikiran hukum Yusuf al-Qaradhawi tentang *fisabilillah* sebagai *mustahiq* zakat?
2. Bagaimana hubungan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang makna *fisabilillah* dalam konteks kekinian?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana pemikiran hukum Yusuf al-Qaradhawi tentang *fisabilillah* sebagai *mustahik* zakat.
2. Mengetahui bagaimana hubungan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang makna *fisabilillah* dalam konteks kekinian.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

### 1. Manfaat Teoritis

a. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran hukum Syaikh Yusuf al-Qaradhawi tentang makna *fisabilillah* sebagai mustahil zakat.
b. Untuk mengetahui hubungan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang makna *fisabilillah* dalam konteks kekinian.

### 2. Manfaat Praktis

a. Sebagai tambahan ilmu bagi penulis dalam memahami tentang *mustahiq* zakat terutama tentang makna *fisabilillah* sebagai *mustahiq* zakat.
b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran ataupun bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan fiqih zakat, khususnya agar tidak salah dalam pendistribusian zakat kepada *mustahiq* zakat dengan mengikuti Sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW.
c. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) di Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

## E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan bagi pembaca, serta untuk mempermudah memahami maksud dari judul penelitian ini, maka penulis akan memberikan penjelasan terhadap kata-kata ataupun istilah yang penting.

Fisabilillah : *Fisabilillah* yaitu kalimat yang bersifat umum mencakup segala amal perbuatan ikhlas, yang dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, Sunnah, dan berbagai macam kebaikan lainnya.[42]

*Mustahiq* : *Mustahiq* artinya orang-orang yang berhak dalam artian mempunyai hak terhadap suatu hal atau harta tertentu.

Zakat : Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.[43]

Perspektif : Perspektif adalah sudut pandang, pandangan.[44]

Jadi, maksud dari judul di atas yaitu mengetahui bagaimana pemikiran hukum Yusuf al-Qaradhawi tentang makna *fisabilillah* sebagai mustahik zakat dan bagaimana hubungan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang makna *fisabilillah* dalam konteks kekinian.

---

[42]Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakat*,.., h. 610

[43]Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakat*,..., h. 457

[44]Risky Maulana dan Putri Amelia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,* (Surabaya: Lima Bintang),h. 211

## F. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai *Mustahiq* zakat telah dilakukan oleh YARLIS (NIM. 488004) Jurusan Perbandingan Peradilan Agama, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Al-Jamiah Imam Bonjol Bukittinggi dengan judul **"*Mendahulukan Fisabilillah dari pada Fakir Miskin dalam pembayaran Zakat"***.

Hasil dari penelitiannya mengatakan bahwa:

1. Boleh mendahulukan *fisabilillah* apabila situasi dan kondisi membutuhkan dari pada membayarnya kepada fakir miskin.
2. Tidak boleh mendahulukan *fisabilillah* apabila fakir miskin sangat membutuhkan.

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka). Penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.[45] Jadi dalam hal ini yang penulis lakukan adalah dengan mengumpulkan buku-buku yang berkenaan dengan penelitian ini, kemudian mencatat dan mengolahnya berdasarkan pada data-data kepustakaan yang berkaitan pada pokok persoalan yang dibahas.

---

[45]Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, , 2004), Cet. ke- I h. 3

**2. Sumber Data**

Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengklasifikasikan sumber data menjadi dua sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data penelitian langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang diteliti. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah Zakat Kajian berbagai Mazhab karya Wahbah Zuhaily, Fiqhuz Zakah karya Yusuf Qardhawi, *Pedoman Zakat* karya Muhammad Hasbi Ash-Shidieqi dan buku-buku yang berkaitan dengan fiqih zakat lainnya.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung atau sebagai data tambahan bagi data primer. Sebagai data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang di dalamnya berkaitan dengan zakat, diantaranya:

1) *Fiqih ibadah* (Hasan Ayub)
2) *Telaah Fiqih Sosial* (Sahal Mahfudh)
3) *Fiqh Maqashid Mengukur Aplikasi Maqashid al-Syaria'ah dalam Fatwa Kontemporer* (Busyro)
4) *Fiqih Ibadah* (Rahman Ritonga, Zainudin)
5) *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa dan Haji* (Muhammadiyah Ja'far)
6) *Zakat Dan Infak* (M. Ali Hasan)
7) *Wanita dalam Fikih al-Qaradhawi* (Amru Abdul Karim Sa'dawi)
8) *Zakat Menurut Empat Mazhab* (Abdullah Nashih Ulwan)

9) *Fikih Imam Syafi'i Puasa Dan Zakat* (Syaikh Khalid bin Abdullah Asy-Syaqifah)

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara mengunjungi perpustakaan IAIN Bukittinggi maupun perpustakaan lainnya. Teknik pengumpulan data dari buku tersebut ialah dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini. Setelah itu bahan-bahan yang telah terkumpul diklarifikasikan berdasarkan pokok-pokok pembahasan.

**4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode dokumentasi. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati, maka yang digunakan dalam metode pengumpulan data hanya dokumen tertulis berupa buku-buku umum maupun khusus, media cetak, media informasi dan data-data lain yang relevan dengan penelitian ini.

Dalam menganalisis data, peneliti memakai *content analisis*, yaitu suatu usaha mengumpulkan dan menyusun data dengan memusatkan pada dokumen, karya tulis kemudian diadakan analisis dan menafsirkan data tersebut. Analisis yang dimaksud adalah menyusun data-data yang diperoleh secara keseluruhan, kemudian disimpulkan untuk ditarik menjadi sebuah temuan yang berupa wacana baru.

## H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, tinjauan kepustakaan, metodologi penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II Biografi Yusuf al-Qaradhawi, kelahiran dan pendidikan al-Qaradhawi, guru-guru, al-Qaradhawi, aktifitas dan karya-karya al-Qaradhawi.

BAB III *Fisabilillah* sebagai *mustahiq* zakat, pengertian *fisabilillah*, dasar hukum *fisabilillah*, makna *fisabilillah* menurut perspektif ulama mazhab.

BAB IV Pemikiran Hukum Yusuf al-Qaradhawi tentang *fisabilillah*, *fisabilillah* menurut pendapat ulama kontemporer selain Yusuf al-Qaradhawi, *fisabilillah* dalam ijtihad al-Qaradhawi, hubungan pemikiran al-Qaradhawi tentang *fisabilillah* dalam konteks kekinian.

BAB V Penutup, kesimpulan dan saran.

# BAB II
# BIOGRAFI YUSUF AL-QARADHAWI

## A. Kelahiran dan Pendidikan Yusuf Al-Qaradhawi

Yusuf al-Qaradhawi dilahirkan di sebuah kampung yang bernama Shaft al-Turab, sebuah desa yang terdapat di kota al-Mahallah al-Kubra Provinsi Gharbiyyah, dengan Ibu Kota Thanta, Republik Islam Mesir. Nama lengkapnaya adalah Yusuf ibn Abdullah al-Qaradhawi yang dilahirkan pada tanggal 9

September 1926,[46] bertepatan dengan 1 Rabiul Awal 1345 H. Ia dilahirkan dari sepasang suami istri yang taat beragama dan dari sebuah tempat yang masyarakatnya cukup religius. Menurut pendapat Muchlis Bahar, orang Indonesia sering salah dalam menyebutkan "al-Qardhawi" untuk nama belakangnya, padahal yang betul adalah "al-Qaradhawi". Hal ini pernah dikoreksinya ketika ia berkunjung ke Indonesia.[47] Orang tua Yusuf al-Qaradhawi meninggal dunia ketika ia masih berusia dua tahun. Pamannya lalu mendidik dan merawatnya bersama anak-anaknya, sehingga al-Qaradhawi menemukan pengganti ayahnya. Orang-orang di sekitarnya sangat memperhatikannya, sehingga hampir semua kerabatnya turut membimbingnya.[48]

Ketika Yusuf al-Qaradhawi berusia lima tahun, pamannya menyerahkan pendidikanya kepada seorang guru ngaji di kampungya. Kemudian pada usia tujuh tahun, al-Qaradhawi masuk sekolah Al- Ilzamiyyah Negeri, dia belajar matematika, sejarah, kesehatan dan ilmu lain-lainnya. Dia memadukan ilmu yang diajarkan guru mengaji dengan ilmu yang diajarkan di sekolahnya, yang dipelajarinya pada waktu pagi dan sore.[49]

Al-Qaradhawi dikenal sebagai anak yang cerdas, sehingga dia mampu

---

[46]Muhammad al-Majdzub, *Ulama' Wa Mutafakkirun,* (Beirut: Dar al-Nafa'is, 1977), h. 439

[47]Muchlis Bahar, *Pemikiran Hukum Islam Moderat Studi Terhadap Metode Ijtihad Yusuf al-Qaradhawi Dalam Masalah-masalah Kontemporer,* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), h. 3

[48]Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita Dalam Fikih Al-Qaradhawi,* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), h. 3

[49]Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita Dalam Fikih Al-Qaradhawi,...,* h. 3

menghafal al-Qur'an dan menguasai tajwidnya sebelum genap berusia sepuluh tahun. Di usianya yang masih sangat muda, jamaah masjid menyuruhnya menjadi imam shalat, terutama shalat subuh, dan biasanya mereka menangis karena bacaannya yang menggetarkan hati. Berkat kecerdasan dan kepandaiannya dalam tilawah dan qiraat, maka masyarakat desanya menyebutnya sebagai "Syekh Yusuf".[50]

Pada usianya yang keempat belas, dia kemudian masuk ke Ma'had Thanta.[51] Setelah menyelesaikan sekolahnya di Madrasah Al-Ilzamiyyah, al-Qaradhawi bercita-cita ingin menjadi orang alim. Akan tetapi pamannya ragu, karena sekolah memakan waktu lama dan butuh biaya yang besar. Karena itu, dia menasehati al-Qaradhawi agar bekerja sebagai cara untuk mendapatkan penghasilan. Namun al-Qaradhawi tetap ingin meneruskan sekolahnya. Keinginannya untuk menimba ilmu lebih besar dari argumentasi pamannya, hingga akhirnya Allah SWT melapangkan jalan baginya untuk mewujudkan cita-citanya. Anak-anak pamannya yang telah lebih awal bekerja bersedia membantunya dan menyiapkan biaya sekolahnya, hingga dia kembali ke bangku sekolah seperti yang diharapkannya. Al-Qaradhawi kemudian memilih masuk ke Ma'had Al-Azhar di Thanta yang dijalaninya selama empat tahun.[52]

Setelah menamatkan sekolah dasar al-Qaradhawi, dengan kondisi ekonomi pamannya yang kurang mapan, ia tetap melanjutkan pendidikanya ke madrasah

---

[50]Muhammad al-Majdzub, *Ulama' Wa Mutafakkirun,...,* h. 439

[51]Yusuf Al-Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj. Ahmad Syaifuddin, (Jakarta: Media Dakwah, t.th.), h. 154

[52]Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita Dalam Fikih Al-Qaradhawi,...,* h. 4

menengah pertama dan madrasah menengah umum di kota Thanta dengan biaya yang pas-pasan, dan dapat disalesaikannya dalam waktu yang singkat. Kecerdasan al-Qaradhawi semakin nampak ketika ia berhasil menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar dengan yudisium terbaik yang diraih pada tahun 1952-1953. Setelah itu al-Qaradhawi melanjutkan pendidikannya dengan mengambil spesialisasi bahasa Arab pada Fakultas Bahasa Arab Universitas Al-Azhar selama dua tahun dan berhasil menjadi sarjana terbaik dari lima ratus mahasiswa pada waktu itu. Dari pendidikan ini ia mendapat ijazah internasional dan sertifikat mengajar.[53]

Pada tahun 1957 al-Qaradhawi melanjutkan studinya di Lembaga Tinggi Reset dan pengajaran bahasa Arab yang berada di bawah Liga Arab dan berhasil mendapatkan diploma tinggi dari Jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Pada tahun yang sama dia juga melanjutkan pendidikan pada Program Pasca sarjana Universitas Al-Azhar, Kairo. Dengan mengambil jurusan tafsir hadits, setelah mendapat pertimbangan dari seniornya, Muhammad Yusuf Musa dengan alasannya yang merupakan dosen senior di jurusan aqidah filsafat, al-Qur'an dan hadits adalah sumber utama ajaran Islam.[54]

Pada pendidikan tersebut al-Qaradhawi menyelesaikannya pada tahun 1960, dan dia satu-satunya mahasiswa yang lulus dengan yudisium amat baik. Selanjutnya dia melanjutkan studinya ke tingkat doktor dan menulis disertasi yang

[53]Muhammad al-Majdzub, *Ulama' Wa Mutafakkirun,...,* h. 440

[54]Muhammad al-Majdzub, *Ulama' Wa Mutafakkirun,...,* h. 447

berjudul *al-Zakat fi al-Islam.* Al-Qaradhawi berhasil meraih gelar doktor dalam bidang tafsir hadits dengan yudisium amat baik pada tahun 1973.

Di kampus Al-Azhar, al-Qaradhawi banyak menimba ilmu dari ulama-ulama terkemuka, seperti Dr. Abdul Halim Mahmud yang mengajarkanya ilmu filsafat Islam, juga ulama Syaikh Muhammad al-Khidr al-Husein, Dr. Abdullah Diraz, yang menurut al-Qaradhawi ilmunya sangat luas, pemikirannya murni, fasih penjelasannya, dan kuat agama serta akhlaknya.[55]

Juga ulama lain selain ulama luar al-Azhar yang berpengaruh kepada al-Qaradhawi yaitu al-Imam Hasan al-Banna, Syaikh Muhammad al-Gazhali, Syaikh Abdul Mu'iz Abdussattar, Syaikh Sayyid Sabiq, Abdul Aziz Kamil, Abdul Qadir Audah, dan Sayyid Quthub.

Ulama yang memberi pengaruh paling besar pada kepribadian al-Qaradhawi adalah Syaikh al-Bahi al-Khauli pada saat Syaikh al-Khauli memilih sekelompok pemuda diantaranya adalah al-Qaradhawi termasuk ke dalam kelompok yang di beri nama Brigade adz-Dzabih untuk berzikir kepada Allah dan hidup dalam suasana spiritual yang sama.[56]

Pada periode ini (1951 M) Syaikh al-Qaradhawi menyampaikan khutbah Jum'at di masjid di kota Al-Mahallah Al-Kubra yang bernama Masjid Alu Thaha, dan juga dikenal dengan sebutan Masjid Syaikh Yusuf. Shalat Jum'at di masjid ini diikuti oleh ribuan jamaah, sehingga bangunan-bangunan di samping masjid

[55]Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita Dalam Fikih Al-Qaradhawi,...,* h. 5-6

[56]Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita Dalam Fikih Al-Qaradhawi,...,* h. 6

dibangun bertingkat agar mampu menampung jamaah dengan kapasitas yang lebih banyak dari sebelumnya.[57]

## B. Guru-guru Yusuf Al-Qaradhawi

Kepandaian al-Qaradhawi dalam berbagai bidang keilmuan, khususnya ilmu *fiqh,* tentu tidak terlepas dari peranan guru-guru yang pernah mengajarnya. Guru pertama al-Qaradhawi adalah syaikh Hamid yang mengajarkannya menghafal al-Qur'an pada usia lima tahun. Kemudian dilanjutkan oleh Syaikh al-Bahi al-Khauli pada saat dia menempuh pendidikan ibtida'iyyah di Thanta.[58]

Pada saat menempuh pendidikan di madrasah ibtida'iyah ini, al-Qaradhawi juga belajar ilmu nahwu dan sharf hanya sampai tingkat dua madrasah ibtida'iyah gurunya adalah Syaikh Muhammad Sa'ad dan Syaikh Rajab Zabadi, pada tingkat tiga dan empat dia tidak belajar ilmu nahwu dan sharf lagi, tetapi sudah mempelajari matematika dan aljabar dari gurunya Syaikh 'Abdl Wahhab Ghanim.[59] Dari pelajaran yang dituntutnya ini dapat dikatakan bahwa dia cukup memahami ilmu matematika dan aljabar, tentu ilmu tersebut sangat berguna dalam melahirkan ijtihad seputar zakat dan waris.[60]

Dalam bidang ilmu *fiqh*, al-Qaradhawi belajar kepada Syaikh Muhammad al-Syanawi dan Syaikh Muhammad al-Diftar. Di bidang *ushul fiqh* baru

---

[57]Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita Dalam Fikih Al-Qaradhawi,...,* h. 6

[58]Yusuf al-Qaradhawi, *Ibn al-Qaryah wl al-Kuttab,*(Kairo: Dar al-Syuruq, 2012), h. 179

[59]Yusuf al-Qaradhawi, *Ibn al-Qaryah wl al-Kuttab,*…, h. 203

[60] Busyro, *Fiqh Maqashid Mengukur Aplikasi Maqashid al-Syar'iah Dalam Fatwa Kontemporer,* (Ciputat Timur: Adelina, 2015), h. 18

dipelajarinya kepada Syaikh Thayyib Najjar. Dalam ilmu balaghah (sastra Arab) dia belajar kepada Syaikh Mutawalli al Sya'rawi. Dalam ilmu tauhid kepada Syaikh Muhammad al-Baisun dan kepada Syaikh Shalih Syarf al-'Isawi, Syaikh Muhammad Yusuf dan Syaikh Syafi' al-Zhawahiri. Dalam ilmu tafsir dia menimba ilmu kepada Syaikh Muhammad Mukhtar Badir dan Syaikh Muhammad Amin Abu al-Rauf.[61]

Dalam bidang ilmu sejarah al-Qaradhawi belajar kepada Syaikh Abd al-Fatah Syahatah, Mahmud Fayyadh, dan Abu Zaid Syalabi. Dalam teori ilmu akhlak dia belajar kepada Syaikh Abu Bakr Dzikri. Dalam bidang ilmu filsafat dia belajar kepada Dr. Muhammad Ghalab dan Dr. Abd al-Halim Mahmud. Dalam bidang psikologi dia belajar kepada Dr. Jamal al-Din dan belajar aliran-aliran dalam islam kepada Syaikh Ali al-Gharabi.[62]

Dari nama-nama guru yang pernah mengajar al-Qaradhawi, diantaranya Hasan al-Banna lebih banyak menginspirasi aktifitas al-Qaradhawi, disamping Sayyid Sabiq dalam bidang *fiqh*, bahkan Hasan al-Banna adalah tokoh yang paling dikaguminya. Menurutnya Hasan al-Banna adalah tokoh yang kharismatik yang menghubungkan antara pemikiran keagamaan dan politik, antara unsur spriritual dan semangat jihad. Di samping itu tulisan-tulisan Hasan al-Banna dikemas dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, dan menyentuh akal

[61]Yusuf al-Qaradhawi, *Ibn al-Qaryah wl al-Kuttab*,..., h. 394-395

[62]Yusuf al-Qaradhawi, *Ibn al-Qaryah wl al-Kuttab*,..., h. 396-399

dan hati juga mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat.[63]

## C. Aktifitas dan Karya Yusuf Al-Qaradhawi

Perjalanan ilmiah al-Qaradhawi, yang dimulainya dengan menuntut ilmu di sekolah Al-Kuttab dan seterusnya sampai menjadi doktor, telah membuat dirinya untuk berkiprah dalam dunia ilmiah, pergerakan, keterlibatan dalam dunia internasional dan melahirkan karya-karya yang cukup banyak seperti karyanya di bidang aqidah, tasawuf, pemikiran Islam, hukum Islam (*fiqh*), *fiqh* kontemporer, ekonomi Islam dan lain sebagainya.[64]

Menurut ‘Isham Talimah, aktifitas al-Qaradhawi dibagi ke pada sepuluh aktifitas yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan, *fiqh* dan fatwa, dekwah dan pengarahan, seminar dan muktamar, kunjungan-kunjungan dan ceramah, ekonomi Islam, amal sosial, usaha kebangkitan umat, pergerakan dan jihad, dan ketertibannya dalam lembaga-lembaga dunia.[65]

Dari sekian banyak aktifitas al-Qaradhawi penulis menyimpulkan beberapa aktifitasnya yaitu:

1. Aktifitas al-Qaradhawi dalam Bidang Ilmiah.

Sebagai tokoh yang cukup dalam ilmunya dalam bidang agama al-Qaradhawi sangat produktif menulis karya-karya keislaman dalam segala bidang

---

[63] Busyro, *Fiqh Maqashid Mengukur Aplikasi Maqashid al-Syar’iah Dalam Fatwa Kontemporer*,.., h. 20

[64] Busyro, *Fiqh Maqashid Mengukur Aplikasi Maqashid al-Syar’iah Dalam Fatwa Kontemporer*,.., h. 22

[65] ‘Isham Talimah, *Manhaj Fiqh Yusuf al-Qaradhawi*, terj. Samson Rahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), h. 6

ilmu agama Islam, khususnya *fiqh* dan fatwa. Tulisan atau karyanya sangat berpengaruh di dunia Islam dan mendapat komentar serta pujian dari ulama-ulama Islam lainnya.[66]

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tulisan-tulisannya, baik dalam bentuk artikel dan tulisan ilmiah lainnya. Disamping itu banyaknya buku-buku karya al-Qaradhawi yang di cetak berulang kali, baik dalam bahasa Arab maupun dalam bentuk terjemahan ke dalam berbagai bahasa sesuai dengan bahasa dimana buku itu diterjemahkan, termasuk dalam bahasa Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa buah karyanya ditunggu-tunggu dan diminati oleh umat Islam di dunia.[67]

2. Aktifitas al-Qaradhawi dalam Bidang Pergerakan, Dakwah, dan Politik.

Selain sebagai penulis al-Qaradhawi aktif juga di bidang dakwah. Hal ini diawali oleh al-Qaradhawi sejak sekolah di tingkat tsanawiyah dan bergabung Ikhwanul Muslimin. Sejak awal al-Qaradhawi telah dipersiapkan agar menjadi salah seorang kader terbaik mereka, bahkan ia di tunjuk untuk menjadi da'i Ikhwan untuk seluruh Mesir dari Provinsi Alexandria (Iskandariyah) sampai Aswan dan Sinai, bahkan ia pernah ditugaskan berdakwah di berbagai negara Arab seperti Suriah, Libanon, dan Yordania .[68]

Al-Qaradhawi juga merupakan salah seorang pemikir yang ide-idenya

---

[66] Busyro, *Fiqh Maqashid Mengukur Aplikasi Maqashid al-Syar'iah Dalam Fatwa Kontemporer*,..., h. 23

[67] Busyro, *Fiqh Maqashid Mengukur Aplikasi Maqashid al-Syar'iah Dalam Fatwa Kontemporer*,.., h. 23

[68] Busyro, *Fiqh Maqashid Mengukur Aplikasi Maqashid al-Syar'iah Dalam Fatwa Kontemporer*,.., h. 31

banyak dijadikan sebagai referensi oleh para aktivis *harakah*. Menurutnya *harakah* adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan secara kolektif dan dimulai dari masyarakat paling bawah dan terorganisir secara rapi dalam upaya mengembalikan masyarakat kepada ajaran Islam.[69]

Al-Qaradhawi mempunyai sikap politik yang diperjuangkanya melalui organisasi Ikhwanul Muslimin. Pada awalnya Ikhwanul Muslimin hanya sebagai organisasi Islam biasa yang bergerak di bidang dakwah dan pembaharuan Islam. Tetapi, akhirnya menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan di Mesir. Gerakan politik yang di bangun oleh ikhwanul muslimin adalah berusaha menjadikan pemerintah Islam dalam bentuk khalifah, walaupun bentuk negara tidak harus mengikuti sistem khafiah sebagaimana yang dijalankan oleh umat Islam sebelumnya tetapi dipilih rakyat dengan suara terbanyak atas dasar kemampuannya dan komitmennya menjalankan agama Islam.[70]

Aktifitasnya dalam organisasi ini pada akhirnya membuat al-Qaradhawi beberapa kali keluar masuk penjara karena memberikan kritikan keras kepada pemerintah.[71] Pada tanggal 2 Januari 1954, al-Qaradhawi ditahan selama dua bulan setengah, Lalu pada bulan November di tahun yang sama, al-Qaradhawi kembali di penjara selama dua puluh bulan. Pada tahun 1956 M al-Qaradhawi

---

[69] Yusuf al-Qaradhawi, *al-Ikhwan al-Muslimun Sab'una 'Aman fi al-Da'wah wa al-Tarbiyah wa al-Jihad*, (kairo: maktabah wahbah), h. 31

[70] Busyro, *Fiqh Maqashid Mengukur Aplikasi Maqashid al-Syar'iah Dalam Fatwa Kontemporer*,.., h. 33

[71] Busyro, *Fiqh Maqashid Mengukur Aplikasi Maqashid al-Syar'iah Dalam Fatwa Kontemporer*,.., h. 33

keluar dari tahanan, lalu dia dipanggil oleh Kementerian Wakaf. Ketika itu, yang menjabat menteri adalah Syaikh Ahmad Hasan al-Baquri, setelah berakhirnya perang Zues, agar dia menyampaikan khutbah Jum'at di Zamalik Kairo. Di masjid ini, biasanya yang menjadi khatib adalah Syaikh Muhammad Al-Ghazali, sebelum dipindahkan ke Masjid Al-Azhar. Shalat Jum'at di masjid ini, juga diikuti oleh ribuan jamaah shalat.[72]

3. Aktifitas al-Qaradhawi dalam Bidang Keagamaan di Dunia Islam.

Al-Qaradhawi cukup aktif mengikuti seminar-seminar dari berbagai universitas, lembaga-lembaga ilmu pengetahuan di negara-negara Arab, di negara-negara muslim, bahkan di luar dunia Islam, muktamar internasional mengenai ekonomi Islam, muktamar tentang hukum Islam dan *Fiqh* di Riyadh, muktamar dakwah antar da'i di Madinah.[73]

Al-Qaradhawi juga seorang orator handal yang mampu mengetuk hati dan perasaan para pendengarnaya. Ia juga seorang faqih yang teguh dan bersikap adil. Fatwa-fatwa dan pandangan-pandangannya tersebar di penjuru dunia, belahan barat dan timur. Seorang yang menguasai banyak bidang ilmu, ahli ilmu kalam dan ahli ilmu hadits Kepercayaan masyarakat kepadanya menjadikan dirinya ditunjuk menjadi pengurus dan anggota dari berbagai institusi keagamaan, yayasan pendidikan, dan yayasan dakwah di berbagai negara.[74]

---

[72] Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita Dalam Fikih Al-Qaradhawi,...,* h. 6-7

[73] Busyro, *Fiqh Maqashid Mengukur Aplikasi Maqashid al-Syar'iah Dalam Fatwa Kontemporer,..,* h. 34-35

[74] Busyro, *Fiqh Maqashid Mengukur Aplikasi Maqashid al-Syar'iah Dalam Fatwa Kontemporer,..,* h. 35

Pada tahun 1956 M, Syaikh al-Qaradhawi diminta bekerja di Badan Pengawas Keagamaan Kementrian Wakaf Mesir untuk mengawasi khutbah dan pengajian yang diadakan di masjid-masjid. Kemudian setelah itu dia menjadi pengawas di Ma'had para imam masjid. Pada tahun 1959 M, dia dipindahkan ke kantor administrasi umum untuk kebudayaan Islam di Al-Azhar dengan tugas mengawasi percetakan. Setelah itu dia bekerja di kantor teknis administrasi dakwah dan bimbingan, ikut berperan memberikan masukan ke kantornya, dan menjawab tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada Islam melalui koran dan majalah.[75]

Pada tahun 1961 M, Syaikh al-Qaradhawi dikontrak sebagai direktur Al-Ma'had Ad-Dini Ats-Tsanawi oleh pemerintah Qatar. Di sini, dia mengembangkan sekolah dan membangunnya di atas kaidah yang menyatukan antara yang lama yang baik dan yang baru yang baik. Dari sekolah ini lahirlah anak-anak Qatar dan Emirates yang cerdas, dan banyak menjadi pejabat tinggi Negara.[76]

Sejak Syaikh al-Qaradhawi datang ke Doha pada tahun 1961 M (1381 H) sebagai delegasi Al-Azhar, dia menyampaikan pengajian setelah shalat Ashar yang dilaksanakan selama bulan Ramadhan di Masjid Syaikh Khalifah bin Hamad, putera mahkota yang kemudian menjadi pangeran di Negara itu. Kegiatan ini dilakukannya hingga dua puluh tahun lamanya.[77]

---

[75]Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita Dalam Fikih Al-Qaradhawi,...,* h. 7

[76]Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita Dalam Fikih Al-Qaradhawi,...,* h. 8

[77]Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita Dalam Fikih Al-Qaradhawi,...,* h. 9

Syaikh al-Qaradhawi berkata, "Saya menyampaikan khutbah Jum'at di Qatar sejak dibangunnya Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq di Doha. Kemudian dibangunnya Masjid Umar bin Al-Khatab dan saya pindah kepadanya, hingga akhirnya khutbah Jum'at yang saya sampaikan di Masjid disiarkan secara langsung melalui televisi."[78]

Pada tahun 1973 M, setelah Syaikh al-Qaradhawi mendapatkan gelar doktornya, di Universitas Qatar dibentuk dua Fakultas Tarbiyah untuk perempuan. Untuk mengisi kedudukan kosong di Universitas ini, Syaikh al-Qaradhawi kemudian dipindahtugaskan untuk membentuk jurusan Dirasat Islamiyyah, yang dia sendiri menjadi kepala jurusannya. Kemudian pada tahun 1977 M, dia mendirikan Fakultas Syari'at Islam dan Dirasat Islamiyyah di Universitas Qatar, yang dia sendiri menjadi dekannya. Dia menjabat sebagai dekan hingga akhir tahun 1989/1990 M, sebagaimana dia juga menjadi direktur Markaz Buhuts As-Sunnah Was Sirah An-Nabawiyah di Universitas Qatar, dan hingga sekarang dia menjabat sebagai direkturnya.[79]

Syaikh Al-Qaradhawi telah menjadikan media masa sebagai mimbar dakwah, dia selalu menyampaikan ceramah dan pelajaran agama melalui siaran radio dan televisi. Sebagian dari pelajaran agama itu ada yang berupa tafsir al-Qur'an, seperti "*Fi Rihabil Qur'an,"* sebagiannya ada yang berupa hadits, seperti "*Min Miskatin Nubuwwah,"* dan sebagiannya berupa ceramah dan nasihat, tanya

[78]Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita Dalam Fikih Al-Qaradhawi,...,* h. 9

[79]Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita Dalam Fikih Al-Qaradhawi,...,* h. 11

jawab atas berbagai pertanyaan dari kaum muslimin tentang segala yang berhubungan dengan Islam dan kehidupan. Dalam hal itu, dia mengisi acara "*Nur Wa Hidayah",* yang dimulai sejak dibukanya siaran radio Qatar dan berlangsung hingga bertahun-tahun lamanya.[80]

Dia kemudian mengundurkan diri dari menyampaikan siarannya di radio, karena kesibukannya yang sangat padat dan berpindah ke acara televisi dengan nama "*Hadyul Islam",* yang ditayangkan setiap hari Jum'at sore di televisi Qatar hingga sekarang. Tayangan ini dapat disaksikan secara langsung oleh kaum muslimin di Qatar, Bahrain, Emirates, daerah bagian Timur Kerajaan Arab Saudi. Tayangan ini merupakan sekolah terbuka yang istimewa dalam dakwah, ceramah, fatwa, dan kajian Fikihnya. Tayangan ini semakin luas daya pancarannya dengan didukung oleh satelit Qatar.[81]

Sebagai tokoh yang cukup dalam ilmunya dalam bidang agama al-Qaradhawi sangat produktif menulis karya-karya keislaman dalam segala bidang ilmu agama Islam, khususnya *fiqh* dan fatwa. Tulisan atau karyanya sangat berpengaruh di dunia Islam dan mendapat komentar serta pujian dari ulama-ulama Islam lainnya.[82]

Dari sekian banyak buku yang ditulis oleh al-Qaradhawi, di antara

---

[80]Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita Dalam Fikih Al-Qaradhawi,...,* h. 11

[81]Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita Dalam Fikih Al-Qaradhawi,...,* h. 11

[82] Busyro, *Fiqh Maqashid Mengukur Aplikasi Maqashid al-Syar'iah Dalam Fatwa Kontemporer,...,* h. 23

karyanya khusus yang berhubungan dengan hukum Islam atau yang membahas persoalan hukum Islam yaitu:

1. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*

   Buku ini merupakan buku pertama yang ditulis al-Qaradhawi dalam bidang *fiqh* yang berisi tentang pengertian halal dan haram, perkara yang halal dan haram pada masa jahiliyah, qaidah tentang halal dan haram, hal-hal yang halal dan haram yang terkait dengan makanan dan minuman, tindakan-tindakan yang halal dan haram dalam bidang perkawinan dan rumah tangga, dan halal dan haram seputar muamalah antar sesama muslim secara umum.

2. *Fiqh al-Zakah Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dhau'i al-Qur'an wa al-Sunnah.*

   Buku ini berasal dari disertasi al-Qaradhawi yang berjudul *al-Zakah fi al-Islam wa Atsaruha fi Hall al-Masyakil al-Ijtima'iyyah* (Zakat dalam Islam dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Masyarakat). Buku ini berisi tentang ketentuan-ketentuan umum zakat dalam Islam dan kedudukan zakat dalam syariat islam, orang-orang yang wajib membayar zakat, harta-harta yang wajib dizakatkan, orang-orang yang berhak menerima zakat, cara-cara membayar zakat, tujuan dan dampak zakat pada kehidupan seseorang, zakat fitrah, kewajiban-kewajiban diluar zakat, dan pembahasan tentang zakat dan pajak.

3. *Al-Ijtihad fi Syari'ah al-Islamyiyah Ma'a Nazharat Tahliliyyah fi Ijtihad al-Mu'ashir.* (Ijtihad dalam Syari'at Islam dan Analisis dalam Ijtihad

Kontemporer)

Buku ini membahas tentang ketentuan-ketentuan berijtihad dalam Islam, persyaratan yang harus dipenuhi dalam berijtihad, dan tuntunan untuk melakukan ijtihad kontemporer.

4. *Madkhal Li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Penghantar untuk Mempelajari Syaria'at Islam)

Buku ini membahas tentang syariat-syariat sebelum Islam, tujuan umum syariat Islam, sumber-sumber syariat Islam, spesifikasi syariat Islam, dan bentuk-bentuk penerapan syariat di era modern.

5. *Syari'ah al-Islam Shalihah Li al-Tathbiq fi Kulli Zaman wa Makan* (Syariat Islam Sesuai Diterapkan untuk Setiap Masa dan Tempat)

Buku ini membahas tentang kebutuhan dan pentingnya peninjauan ijtihad masa lalu, petunjuk bagaimana cara melakukan ijtihad di waktu dan tempat yang berbeda pada era kekinian.

6. *Al-Fatwa Bain al-Indhibath wa al-Tasayyub* (Kode Etik dan Penyimpangan Fatwa)

Buku ini membahas tentang kedudukan fatwa dan syarat-syatat fatwa, pedoman untuk melakukan fatwa kontemporer, dan metode-metode fatwa kontemporer.

7. *Fi Fiqh Awlawiyyat Dirasah Jadidah fi Dhau' al-Qur'an dan Sunnah* (*Fiqh* Prioritas dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah)

Buku ini membahas tentang urutan-urutan amal dari yang penting kepada

yang lebih penting, dan al-Qaradhawi menawarkan solusi mana amal yang harus diprioritaskan untuk diamalkan.

*8. Al-Ibadah fi al-Islam* (Ibadah dalam Islam)

Buku ini membahas tentang makna ibadah dalam Islam, baik ibadah secara sempit maupun ibadah secara luas, lapangan-lapangan ibadah, alasan-alasan melakukan ibadah, keseimbangan antara ibadah jasmani dan ibadah rohani, rahasia-rahasia ibadah, kajian tentang shalat, zakat, puasa dan haji, dan kajian terhadap metode-metode untuk mengetahui tata cara ibadah dalam Islam.[83]

*9. Ri'ayah al-Bai'ah fi Syari'ahal-Islamiyyah* (pemeliharaan lingkungan dalan syari'at Islam)

Buku ini membahas tentang kaedah-kaedah syari'at Islam dalam pemeliharaan lingkungan, dari aspek ushuluddin, tasawuf, ilmu *fiqh*, *ushul fiqh*, ilmu al-Qur'an dan ilmu hadits, tata cara memelihara lingkungan di era kontemporer.[84]

Buku-buku di atas merupakan sebahagian dari karya-karya al-Qaradhawi juga sebagai gambaran bahwa ia merupakan tokoh ulama kontemporer yang sangat produktif dan menguasai ajaran agama Islam, khususnya dalam bidang hukum Islam. Oleh karena itu cukup beralasan bahwa pemikiran dan gagasan-

[83] Busyro, *Fiqh Maqashid Mengukur Aplikasi Maqashid al-Syar'iah Dalam Fatwa Kontemporer*,..., h. 24-27

[84] Busyro, *Fiqh Maqashid Mengukur Aplikasi Maqashid al-Syar'iah Dalam Fatwa Kontemporer*,..., h. 29

gagasanya dalam hukum Islam perlu diteliti dan dipelajari.[85]

Al-Qaradhawi menurut pendapat beberapa ulama dunia diantaranya adalah:

1. Muhammad Al-Ghazali mengatakan, "al-Qaradhawi merupakan seorang yang menggabungkan antara fiqih teori dengan realitas. Dahulu beliau merupakan murid dan saya merupakan gurunya tetapi sekarang beliau merupakan guru dan saya menjadi muridnya pula."
2. Abul Hassan An-Nadwi menyifatkan al-Qaradhawi sebagai seorang yang benar-benar sebagai alim, ulama serta pendidik yang terkemuka. Menurut an-Nadwi, al-Qaradhawi merupakan ulama lulusan Al-Azhar yang bergiat dalam bidang dakwah dengan menggabungkan aspek kefahaman Islam yang benar dengan realitas dunia sekarang. Beliau menggabungkan ciri-ciri dakwah dan *manhaj* Hasan al-Banna dengan akademik yang diperoleh di Al-Azhar. Beliau menggabungkan ciri-ciri tradisi dan modern yang merupakan sebaik-baik *manhaj*."
3. Mustafa az-Zarqa' menyebutkan al-Qaradhawi sebagai seorang tokoh masa kini yang merupakan anugerah ilahi kepada umat Islam sekarang. Beliau menambahkan bahwa ada empat orang ulama yang merupakan anugerah Allah SWT kepada umat Islam pada zaman kini yaitu Syeikh Ali Tantawi, Abu Hassan Ali an-Nadwi, Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi. Menurutnya lagi, buku Fiqih Awalawiyat karya al-Qaradhawi adalah buku

[85] Busyro, *Fiqh Maqashid Mengukur Aplikasi Maqashid al-Syar'iah Dalam Fatwa Kontemporer*,..., h. 29

yang terbaik dan bernilai dalam menjelaskan keutamaan dalam Islam yang sangat diperlukan oleh umat Islam sekarang.

4. Taha Jabir al-Alwani, Pengurus Institut Pemikiran Islam Antar bangsa menyatakan al-Qaradhawi seorang ahli fiqih yang bercirikan da'i dan da'i yang bercirikan ahli fiqih.
5. Muhammad Fathi Utsman, seorang pemikir Islam menyebutkan al-Qaradhawi seorang fuqaha dan da'i yang terkemuka yang berinteraksi dengan realitas kehidupan.
6. Ahmad ar-Risuni, Ketua Persatuan Tauhid dan Tajdid di Maroko mengatakan bahwa al-Qaradawi adalah seorang ahli fiqh yang memahami tujuan-tujuan syariat.
7. Adil Husain, seorang penulis Islam Mesir mengatakan al-Qaradhawi sebagai seorang ahli fiqih yang beraliran sederhana dalam zaman kini.
8. Husain Ahmad Qadhi, Ketua Jamiah Islamiah, Pakistan menyebutkan bahwa ketika al-Maududi meninggal dunia, ribuan orang telah menshalatkan jenazahnya. Kami bermusyawarah untuk memilih siapakah yang layak untuk menjadi imam shalat jenazah tersebut. Lalu kami memilih Yusuf al-Qaradhawi. Peristiwa tersebut menggambarkan penghormatan kami terhadap beliau.

# BAB III
# *FISABILILLAH* SEBAGAI *MUSTAHIQ* ZAKAT

## D. Pengertian *Fisabilillah*

*Sabil* ialah *thariq* (jalan), sedangkan *Sabilillah* ialah jalan baik berupa kepercayaan, maupun berupa amal yang menyampaikan kepada keridhaan Allah SWT.[86] Di antara ahli ilmu ada yang berpendapat *sabilillah* dengan *ghaswah* (perang). Yakni mereka menentukan hak ini untuk berperang saja, baik mereka itu bala tentara penyerang atau bala tentara yang mempertahankan negeri. Oleh karena itu terhapuslah bagian *sabilillah* dari daftar orang yang berhak menerima zakat karena mereka memaknai *sabilillah* dengan *ghaswah* (perang) saja.[87]

Apabila kalimat ini bersifat muthlak, maka biasanya dipergunakan untuk pengertian jihad (berperang), sehingga karena seringnya dipergunakan untuk itu, seolah-olah *fisabilillah* itu artinya hanya untuk jihad. Namun, dalam penafsirannya para ulama memaknai *fisabilillah* ada dua:

1. Makna khusus ialah jihad (Perang) dan segala hal yang semakna dengan jihad (perang).
2. Makna umum ialah setiap jalan untuk mencapai keridhaan Allah SWT dengan tujuan menegakkan dan memperjuangkan agama Allah SWT.[88]

---

[86]Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat,* (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2005), h. 188

[87]Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat,...,* h.188

[88]Yusuf Qardhawi, *Fiqh Al-Zakah*, (Beirut: Maktabah al-Risalah, 1991), Juz. I, h. 156

Sedangkan *sabilillah* itu adalah kata umum yang mencakup semua yang dilakukan secara ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan melaksanakan amalan (ibadah) yang fardhu dan amalan yang Sunnah, serta semua amalan sukarela (*tathawu'*).[89] Jika dikatakan secara mutlak maka secara umum ia bermakna jihad. Oleh karena seringnya dipakai makna *sabilillah* secara mutlak maka seakan-akan dia hanya terbatas untuk jihad saja.[90]

Kalimat *sabilillah* dalam al-Qur'an dikemukakan dengan dua cara:[91]

1. Dikasrahkan dengan huruf *fi* (*fi sabilillah*) seperti terdapat pada ayat yang menerangkan sasaran zakat. Terkadang dikasrahkan dengan huruf *'an* ('*an sabilillah*) terdapat pada dua kata kerja yaitu *ash-shadu* (menghalangi) dan *al-idhalu* (menyesatkan) seperti firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 167

   إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا (النساء: ١٦٧)

   Artinya: "*Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah, benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya."* (QS. an-Nisaa' : 167)

Dan firman Allah SWT dalam surat al-Anfal ayat 36:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (الأنفال: ٣٦)

---

[89]Abdullah Nashih Ulwan, *Zakat Menurut Empat Mazhab,* (Jakarta: Pustaka Alkautsar. 2008), Cet. Ke-1 h. 64

[90]Abdullah Nashih Ulwan, *Zakat Menurut Empat Mazhab,..*, h. 65

[91]Yusuf Qaradhawy, *Fiqih Zakat*, Penerjemah Salman Harun, Dkk,(Bogor : Lintera Antar Nusa, 1996), h. 627

Artinya: "*Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan.*" (QS. Al-Anfal : 36)

2. Ketika kalimat *fisabilillah* dikasrahkan dengan *fi* dan didatangkan kata kerja infak, hijrah dan jihad atau yang serupa dengan itu. Arti *sabilillah* jika disertai dengan kata infak akan mendapat dua arti yaitu:[92]

a) Arti yang bersifat umum, berdasarkan pada yang ditunjuki oleh lafaznya yang asli yaitu meliputi semua jenis kebaikan, ketaatan dan semua jalan kebajikan. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَكَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٦١)

Artinya: "*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui*." (QS. al-Baqarah: 261)

b) Arti yang khusus, yaitu menolong agama Allah SWT, memerangi musuh Allah SWT, dan menegakkan kalimat Allah SWT di muka bumi ini, sehingga tidak ada fitnah kemusrikan. Makna khusus ini terjadi karena kalimat *sabilillah* terdapat setelah kata perang dan jihad.

Apabila kalimat *fisabilillah* disertai dengan kata infak, akan memiliki dua

[92]Yusuf Qaradhawy, *Fiqih Zakat*,..., h. 629

makna, yaitu:[93]

*Pertama,* arti yang bersifat umum. Berdasarkan pada yang ditunjuki oleh lafadznya yang asli, yaitu meliputi semua jenis kebajikan.

*Kedua,* arti yang bersifat khusus. Yaitu menolong agama Allah SWT, memerangi musuh-Nya, dan menegakkan kalimat Allah SWT di muka bumi ini, sehingga tidak ada fitnah atau kemusyrikan.[94]

## E. Dasar Hukum *Fisabilillah* sebagai *Mustahiq* Zakat

Dasar hukum *fisabilillah* sebagai golongan orang yang berhak menerima harta zakat adalah firman Allah SWT surat at-Taubah ayat 60 yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة: ٦٠)

Artinya: *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."* (QS. at-Taubah : 60)

Ayat di atas menggunakan kata "*innama*" sebagai huruf *hasr* (pembatasan), makna zhahir yang dikehendaki adalah membatasi golongan *mustahiq* zakat sehingga orang-orang yang tidak termasuk dalam kategori ini tidak berhak menerima zakat.[95]

---

[93]Yusuf Qaradhawy, *Fiqih Zakat*,..., h. 629

[94]Yusuf Qaradhawy, *Fiqih Zakat*,..., h. 629

[95]Muhammad `Ali Al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jilid. II, (Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, t.t), h. 30

Ayat di atas juga menjelaskan tentang *shadaqah* secara umum tidak dijelaskan *shadaqah* wajib atau sedekah Sunnah, menurut pendapat Ali as-Sais makna dari sedekah pada ayat tersebut adalah sedekah wajib (zakat).[96] Istilah kata *shadaqah* kadangkala bermakna sedekah wajib (wajib) dan sedekah biasa (sunat), namun pemakaian kata *shadaqah* pada ayat di atas menunjukkan makna sedekah wajib (zakat). Hal ini karena ketika Allah SWT mengungkapkan lafaz *shadaqah* menunjukkan fungsi dari zakat itu sendiri baik fungsi zakat terhadap orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu *asnaf* yang delapan maupun terhadap objek penerimaanya.[97]

Hadits yang berkaitan dengan zakat di antaranya adalah:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث معاذ الى اليمن فذكر الحديث وفيه : ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم, تؤخذ من اغنياءهم, فترد في فقرأهم. متفق عليه, واللفظ للبخاري

Artinya: *"Dari ibn Abbas r.a bahwasanya Nabi SAW mengutus Muaz ke Yaman kemudian beliau menyebutkan satu hadits yang dijelaskan di dalamnya-Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan zakat atas harta-harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, untuk diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka*" (Muttafaq Alaih, ini adalah lafaz Al-Bukhari)[98]

عن علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة (الفضة) من كل اربعين درهما درهم, ليس فى تسعين وماءة شيء فإذا

[96] Muhammad `Ali Al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*,..., h. 30

[97] Busyro, *Fiqh Maqashid Mengukur Aplikasi Maqashid al-Syar'iah Dalam Fatwa Kontemporer*,..., h. 221

[98] Syaikh Abdullah Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Hukum Bukhari Muslim*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), cetakan ke-2, h. 446-447

بلغت مأتين ففيها خمسة درا هم (رواهأ صحاب السنن)

Artinya: *"Dari Ali ra, Rasulullah SAW bersabda: saya telah membebaskanmu dari zakat kuda dan hamba sahaya. Maka keluarkanlah zakat perak, yakni dari setiap empat puluh dirham satu dirham. Tetapi tidak wajib kalau banyaknya baru seratus sembilan puluh. Jika telah cukup dua ratus, barulah kamu keluarkan lima dirham."* (HR. Ash-Habus Sunan)[99]

Penjelasan dari *mustahiq* zakat yang tergolong kepada *asnaf* yang delapan tersebut dalam surat at-Taubah ayat 60 yaitu:

1. Fakir dan miskin

*Al-Fuqara'* adalah bentuk jamak dari kata *al-faqir*. *Al-Faqir* menurut Syafi'i dan Hanbali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami-istri, ayah-ibu, keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Misalnya, kebutuhan berjumlah sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan tidak lebih dari tiga, sehingga, meskipun dia sehat, dia meminta-minta kepada orang untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya, serta pakaiannya.[100]

Menurut mazhab Abu Hanifah fakir adalah orang yang tidak cukup senisab hartanya. Menurut mazhab Syafi'i fakir adalah orang yang tidak berharta, tidak dapat memenuhi keperluan dan tak sanggup berusaha, tidak mempunyai

[99]Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulus Salam Jilid II (Hadits-Hadits Ayat Hukum)*, (Surabaya: Al-Ilkhlas, 1991), cet ke-1, h. 571

[100]Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Rosda Karya, 1997), h. 281

pekerjaan.[101]

Dalil yang menunjukkan bahwa orang fakir lebih sengsara dibandingkan dengan orang miskin ialah bahwasanya Allah SWT. menyebut fakir terlebih dahulu karena biasanya menyebutkan sesuatu yang paling penting, baru disusul yang berikutnya. Allah SWT berfirman:

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا (الطهف: ٧٩)

Artinya*: "Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera*." (QS. al-Kahfi: 79)

Ada juga istilah fakir *araya* yaitu orang yang tidak memiliki uang meskipun ia memiliki yang lainnya, seperti kurma atau anggur. Jenis fakir seperti ini tidak tergolong kepada mereka yang berhak menerima zakat, karena *araya* adalah bentuk jamak dari *ariyah* yang artinya kurma. *[102]*

*Al-Masakin* adalah bentuk jamak dari kata *al-miskin.* Orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat memenuhi hajat kebutuhan hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan delapan sehingga masih belum dianggap baik dari segi kebutuhan terhadap makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali, orang fakir lebih sengsara dibandingkan dengan orang miskin.[103]

---

[101]Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat,* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006), h. 166

[102]Khalid Bin Abdullah Asy-Syaqifah, *Fiqih Imam Syafi'i Puasa Dan Zakat,* (Jakarta: Darus-Salaam, 2003), h 189

[103]Wahbah Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*,..., h. 281

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa fakir itu satu golongan yang berdiri sendiri dan miskin itu satu golongan yang berdiri sendiri pula.[104]

Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan: orang miskin lebih sengsara daripada orang fakir, dan firman Allah SWT yang berbunyi:

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (البلد: ١٦)

Artinya: *"Atau kepada orang miskin yang sangat fakir"* (QS. Al-Balad: 16)

Yaitu orang yang menempeli kulitnya dengan debu untuk menutupi tubuhnya karena ia tidak memiliki pakaian, yang menunjukkan bahwa ia sangat memerlukan bantuan seperti makanan dan pakaian. Sesungguhnya orang miskin ialah orang yang menepati suatu tempat di mana pun dia tinggal yang tetap yang menunjukkan bahwa sangat miskin sengsara.[105].

Dalam masalah ini penulis lebih cenderung kepada pendapat Syafi'i dan Hanbali yang menyatakan bahwa golongan fakir lebih sengsara dari pada golongan miskin, karena fakir tidak mempunyai mata pencaharian sama sekali, sedangkan miskin mempunyai mata pencaharian, namun tidak mencukupi kebutuhanya.

2. *Amil*

Amil zakat adalah petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat, menyimpan, dan kemudian membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*).[106]

---

[104]Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat,...*, h. 166

[105]Wahbah Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab, ...*, h. 282

[106]M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. Ke-2, h. 96

Al-Qur'an membenarkan, bila *amil* pun mengambil bagiannya dari zakat, sebab kalau *amil* itu difungsikan, maka tugasnya cukup banyak, seperti pendataan wajib zakat yang berbeda-beda tugasnya, seperti petani, saudagar, dan kegiatan lain yang menghasilkan uang atau harta kekayaan.

Para *amil* mengingatkan para wajib zakat, seperti petani pada waktu panen dan bidang-bidang lain, karena ada kemungkinan para wajib zakat tidak mengerti dan ada pula kemungkinan karena fakir.[107]

Seorang *amil* diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengumpulkan uang atau harta zakat orang yang berzakat, jika telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sebagai berikut:

a. *Amil* adalah Seorang yang muslim (beragama Islam), karena dia akan mengurusi harta zakat yang berhubungan dengan kaum muslimin, tetapi ada pengecualian, seperti penjaga gudang, pengangkut barang yang tidak langsung berhubungan dengan penerimaan dan pembagian zakat itu.
b. Seorang *mukallaf* (dewasa) yang sehat akal pikirannya, kemudian harus bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan tugasnya itu.
c. Seorang yang jujur, karena akan menerima amanat harta kaum muslimin, jangan sampai salah gunakan.
d. Seorang yang memahami seluk beluk zakat, mulai dari hukumannya sampai kepada pelaksanaannya.
e. Seseorang yang dipandang mampu melaksanakan tugasnya, apalagi kalau *amil*

[107]M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak*,..., h. 96

itu benar-benar difungsikan.

f. Seorang laki-laki menurut sebagian pendapat ulama, karena pekerjaan itu berat dan lebih pantas dikerjakan oleh orang laki-laki.[108]

Pengertian, tugas, dan syarat seorang *amil* di atas, menggambarkan pentingnya kedudukan amil sebagai pengumpul dan pengelola harta zakat, sehingga dengannya diharapkan adanya penyaluran zakat secara merata kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jika zakat dikelola oleh para masing-masing wajib zakat, dikhawatirkan adanya penumpukkan zakat kepada satu pihak saja. Dengan fungsi *amil* tersebut di atas, maka wajar jika *amil* berhak menerima zakat.

3. *Muallaf*

*Muallaf* adalah kalangan yang berasal dari orang-orang kafir atau muslim yang diberi zakat karena mereka fakir, hanya saja agar yang kafir masuk Islam atau untuk menangkal keburukannya terhadap kaum muslimin yang ia dan para pengikutnya lakukan, atau untuk tujuan baik yang diharapkan dengan memberikan zakat terhadap kalangan muslimin tertentu atau untuk menangkal keburukan dari kaum muslimin dengan cara memberi mereka zakat.[109]

Para fuqaha membagi membagi *muallaf* atas golongan muslim dan fakir dari golongan muslim ada 4 macam yaitu:

a. Orang yang baru masuk Islam, tetapi imannya masih lemah.

---

[108]M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak*,..., h. 97

[109]Hasan Ayub, *Fiqih Ibadah*, ..., h. 383

b. Orang yang baru masuk Islam, imannya kuat, akan tetapi ia pemuka kaumnya. Diharapkan dengan zakat yang diberikan bisa membawa kaumnya masuk Islam.
c. Orang yang dapat membendung kejahatan orang kafir di sekitarnya.
d. Orang yang diharapkan dapat membendung pembangkang membayar zakat.[110]

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa yang dikatakan *muallaf* ada dua kemungkinan, pertama dari golongan muslim, dengan diberi zakat diharapkan akan mantap hati dan keyakinannya terhadap Islam. Kedua, orang-orang kafir yang dibujuk hatinya supaya dia mencintai Islam, sehingga diharapkan mereka dapat memeluk agama Islam.

4. *Budak*

Memerdekakan budak artinya, menyisihkan sebagian zakat untuk membeli budak dan dimerdekakan agar mereka menjadi orang-orang yang merdeka. Begitu pula sebagian zakat diberikan pada budak yang membuat perjanjian dengan tuan dan pemiliknya untuk mendapatkan status merdeka dengan membayar sejumlah uang tertentu untuk tuannya dan disebut sebagai budak *mukatib*. Hal ini bila si budak *mukatib* tidak memiliki uang yang cukup untuk melunasi akad pembebasan dirinya. Dan budak *mukatib* tidak berhak diberi apapun kecuali bila beragama Islam.[111]

Mazhab Maliki mengatakan, "Para budak itu hendaknya dibeli dengan

[110]Hasan Ayub, *Fiqih Ibadah*, ..., h. 384

[111]Hasan Ayub, *Fiqih Ibadah*,..., h. 385

bagian zakat yang mereka terima sehingga mereka bisa merdeka karena setiap kali kata perbudakan disebutkan dalam al-Qur'an, di tempat itu juga ada anjuran bahwa mereka hendaknya dimerdekakan." Dan pembebasan budak tidak akan terjadi kecuali pada hamba sahaya yang betul-betul budak seperti yang disebutkan dalam ayat *kafarah*.[112]

Syarat pembayaran zakat budak yang dijanjikan untuk dimerdekakan adalah budak itu harus muslim dan memerlukan bantuan seperti itu. Karena pada zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi perbudakan, (sudah dilarang secara internasional), bagian untuk mereka sudah tidak ada lagi. Apabila perbudakan itu kadang-kadang masih terjadi, secara syara' sebenarnya hal itu sudah tidak diperbolehkan.[113]

5. *Gharim* (orang yang mempunyai hutang)

*Gharim* adalah orang yang memiliki hutang yang terdesak mencari hutangan untuk kebutuhan-kebutuhan pribadi atau pun karena kebutuhan-kebutuhan sosial, maupun agama.[114] Mazhab Hanafi mengatakan, "orang yang berutang ialah orang yang betul-betul memiliki utang dan tidak memiliki apa-apa selain utangnya itu." Mazhab Maliki mengatakan, "bahwa orang yang berutang ialah orang yang benar-benar dililit utang sehingga ia tidak bisa melunasi utangnya. Utang itu tidak dipakai untuk melakukan maksiat, seperti meminum

[112]Hasan Ayub, *Fiqih Ibadah*,..., h. 385

[113]Wahbah Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*,..., h. 286

[114]Hasan Ayub, *Fiqih Ibadah*,..., h. 385

khamar dan berjudi. Di samping itu, dia tidak bermaksud dengan cara berutang itu dia akan memperoleh bagian zakat. Misalnya, orang itu memiliki kekayaan yang dapat dipakai untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari, tetapi dia memperbanyak pengeluarannya kemudian dia berutang agar dia dapat memperoleh bagian dari zakat. Dia telah bermaksud untuk sesuatu yang tidak terpuji. Berbeda dengan orang fakir yang berutang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, bukan berutang untuk memperoleh zakat. Orang fakir seperti ini harus diberi uang sebesar utang yang telah ia lakukan karena dia telah memiliki niat yang sangat baik."[115]

6. *Fi sabilillah*

Yang termasuk dalam kelompok ini ialah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando karena yang mereka lakukan hanyalah berperang. Allah SWT berfirman,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ (الصف: ٤)

Artinya: *"Sesungguhnya Allah SWT menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur ...."* (QS ash-Shaff: 4),

Menurut Al-Qadli Husain *fisabilillah* adalah orang yang menegakkan sesuatu kemaslahatan umum umat Islam, seperti menjadi hakim, menjadi mufti, dan mengajar (guru, da'i atau ustadz) walaupun mereka itu kaya.

Abu Ubaidah memasukkan kepada golongan *fisabilillah* orang yang menyelesaikan urusan maslahat umum kedalam amilin.[116]

---

[115]Wahbah Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab,...,* h. 287

[116]Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat,...,* h. 190

Abu Hanifah berpendapat bahwa orang-orang yang berperang di jalan Allah tidak perlu diberi bagian zakat, kecuali mereka adalah orang-orang fakir.[117]

Mazhab Syafi'i berpendapat *fisabilillah* itu adalah para sukarelawan yang tidak mendapat tunjangan atau gaji yang tetap dari pemerintah.[118]

Mazhab Hanbali berpendapat sama dengan Mazhab Syafi'i yaitu sukarelawan yang berperang yang tidak memiliki gaji yang tetap atau memiliki namun tidak mencukupi kebutuhan.[119]

Sayyid Rasyid Ridho dan Syekh Mahmut Syaltut mengemukakan pendapatnya, bahwa *fisabilillah* maksudnya kemaslahatan kaum muslimin, yaitu untuk menegakkan agama Islam dan pemerintahan dan bukan untuk kepentingan pribadi.[120]

Menurut jumhur ulama, orang yang berjihad dan berperang di jalan Allah SWT diberi bagian dari harta zakat untuknya agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, meskipun mereka tidak kaya ataupun mereka kaya karena sesungguhnya orang-orang yang berperang itu adalah untuk kepentingan orang banyak.[121]

Untuk lebih lanjutnya mengenai pendapat para ulama mazhab dan ulama kontemporer selain Syaikh Yusuf al-Qaradhawi tentang makna *fisabilillah* akan

---

[117]Wahbah Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab,* ..., h. 288

[118]Yusuf Qardhawy, *Fiqh Zakat*,..., h. 614

[119]Yusuf Qardhawy, *Fiqh Zakat*,..., h. 614

[120]M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak,* ..., h. 101

[121]Wahbah Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*,..., h. 288

penulis uraikan secara terkhusus pada bab tiga dan bab empat pada skripsi ini.

7. *Ibnu Sabil*

*Ibnu sabil* adalah orang (musafir) yang kehabisan bekal (belanja) dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan belanjanya dari kampungnya, walaupun dia orang yang berharta (kaya) dikampungnya.[122]

Para ulama sepakat bahwa musafir yang melakukan perjalanan dan jauh dari negerinya diberi bagian zakat yang dapat membantunya mencapai maksud dan tujuannya yang baik, jika tidak hal ini ulama mensyaratkan bahwa perjalanan tersebut tidak untuk kemaksiatan.[123]

Menurut Sjech Mahmud Syaltut, *ibnu sabil* adalah musafir yang tengah dalam perjalanan, jauh dari negerinya dan jauh dari harta kekayaannya, sedangkan ia memerlukan uang untuk menyelesaikan tugasnya dan untuk kembali ke negerinya. *Ibnu sabil* meliputi pula orang-orang yang belanjanya sendiri melakukan *research* (penyelidikan) di negara-negara Islam, untuk mempelajari berbagai keadaan dan mengumpulkan bahan-bahan yang perlu bagi merapatkan hubungan antara umat Islam.[124]

Menurut golongan Syafi'i *ibnu sabil* terbagi kepada dua golongan yaitu:

a) Orang yang mengadakan perjalanan di negeri tempat tinggalnya, maksudnya dari tanah kelahirannya sendiri.

---

[122]Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*,..., h. 191

[123]Muhammad Ali Al-Saiys, *Tafsir Ayat Ahkam,* (Beirut: Dar al-fikr,[t.th]) Juz.III, h. 22

[124]Sjech Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1984), h. 107

b) Orang asing yang menjadi musafir, yang melintasi suatu negeri.[125]

Dari uraian di atas, dapat diambil suatu pemahaman bahwa *Ibnu Sabil* adalah orang yang melakukan perjalanan yang tidak bisa mencapai tujuannya tanpa adanya bantuan dengan diberikannya zakat, dia akan merasa tertolong sampai tujuannya.

## F. Makna *Fisabilillah* menurut Perspektif Ulama Mazhab

Dimulai sejak awal abad ke dua Hijriyah sampai abad ke empat Hijriyah. Dalam sejarah peradaban Islam, periode ini termasuk ke dalam periode kemajuan Islam (700-1000 M)[126] salah satu ciri khas dari periode ini adalah semakin meningkatnya semangat ijtihad di kalangan para ulama. Pada periode inilah munculnya ulama-ulama mazhab yang terkenal seperti Imam Abu Hanifah (W. 150 H), Imam Malik Ibn Anas (W. 179 H), Imam al-Syafi'i (W. 204), dan Imam Ahmad Ibn Hanbal (w. 241 H).[127]

Para Ulama Mazhab berpendapat mengenai makna *fisabilillah* sebagai golongan orang yang berhak menerima zakat yaitu:

1. Mazhab Hanafi

Golongan mazhab Hanafi berpendapat mengenai makna *fisabilillah*

---

[125]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* , (Bandung: PT. Alma'arif, 1978), h. 124

[126]Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997) Jilid II hal. 12

[127] Busyro, *Fiqh Maqashid Mengukur Aplikasi Maqashid al-Syar'iah Dalam Fatwa Kontemporer*,..., h. 4-5

menurut Abu Yusuf *sabilillah* itu adalah sukarelawan yang terputus bekalnya yaitu mereka yang tidak sanggup berperang dengan tentara Islam, karena kefakiran mereka disebabkan rusaknya perbekalan dan kendaraan / hewan tunggangan dan keperluan perang lainnya. Maka dihalalkan kepada mereka zakat, walaupun mereka mampu berusaha, karena berusaha akan menyebabkan mereka tertinggal dari jihad (berperang).[128]

Fuqaha mazhab Hanafi walaupun berbeda pendapat dalam memaknai *fisabilillah* tetapi mereka sepakat bahwa kefakiran dan kebutuhan adalah syarat utama yang harus ada agar seseorang mendapatkan bagian zakat karena dianggap sebagai orang yang berada pada kelompok *fisabilillah* walau mereka seorang tentara jamaah haji pencari ilmu atau orang yang berjuang dalam kebajikan.[129]

Menurut satu riwayat dalam *al-Fatawa az-Zhahiriah, sabilillah* itu adalah pencari ilmu (penuntut ilmu), namun sebagian ulama memandang makna pencari ilmu ini terlalu jauh, karena ketika ayat ini turun tidak ada kelompok orang yang disebut pencari ilmu, yang ada hanya orang yang berjihad (berperang) saja.[130]

Golongan mazhab Hanafi sepakat bahwa zakat merupakan hak seseorang, karena itu zakat tidak boleh dikeluarkan untuk mendirikan masjid, membangun sekolah, membangun jembatan, memperbaiki jalan, membangun benteng pertahanan, membendung sungai, dan hal lain yang tidak bersifat kepemilikan,

---

[128]Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakat*, Terj. Salman Harun dkk, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), h. 611

[129]Abdullah Nashih Ulwan, *Zakat Menurut Empat Mazhab*,.., h. 65

[130]Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakat*,..., h. 611

seperti mengurus jenazah dan membayar hutangnya.[131] Abu Hanifah berpendapat bahwa orang-orang yang berperang di jalan Allah SWT tidak perlu diberi bagian zakat, kecuali mereka adalah orang-orang fakir.[132]

Menurut pendapat Imam Kasani tentang makna *fisabilillah* yaitu semua amal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan mendekatkan (*takarrub)* diri kepada Allah, maka masuk ke dalam kategori *fisabilillah* semua orang yang berbuat dalam rangka ketaatan kepada Allah SWT dan semua jalan kebajikan.[133]

2. Mazhab Maliki

Pendapat golongan Mazhab Maliki tentang makna *fisabilillah* yaitu segala perbuatan yang berkaitan dengan perang, jihad dan yang semakna dengan itu. Mereka juga membolehkan memberikan zakat kepada mujahid dan pengawal perbatasan.[134] Menurt jumhur ulama mazhab Maliki membolehkan mengeluarkan zakat untuk kepentingan jihad seperti membeli senjata, tunggangan (kendaraan) perang, dan sebagainya yang berkaitan dengan keperluan perang.[135]

3. Mazhab Syafi'i

Menurut Mazhab Syafi'i bahwa *fisabilillah* itu adalah para sukarelawan

---

[131]Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakat,...,* h. 612

[132]Wahbah Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab, ...,* h. 288

[133]Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakat,...,* h. 611

[134]Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakat,...,* h. 614

[135]Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakat,...,* h. 614

yang tidak mendapat tunjangan atau gaji tetap dari pemerintah.[136]

Menurut Ibnu Hajar bahwa *fisabilillah* itu artinya jalan yang menyampaikan seseorang kepada keridhaan Allah SWT, kemudian kata ini sering digunakan untuk jihad (berperang), karena jihad merupakan sebab yang jelas yang akan menyampaikan seseorang kepada ridha Allah SWT karena perang yang mereka lakukan bukan mengharapkan imbalan sesuatu, sehingga mereka itu lebih utama dari yang lainnya. Maka mereka harus diberi sesuatu yang dapat membantunya dalam perperangan. Mereka harus sesuatu yang dapat membantunya dalam perperangan melawan kaum musyrikin.[137]

Dalam hal ini Madzhab Syafi'i sepakat dengan Madzhab Maliki bahwa penggunaan harta zakat dalam bagian *Sabilillah* terbatas hanya untuk jihad dan kalangan mujahid, karena dalam rangka membantunya berjihad walaupun dia seorang yang kaya. Namun Madzhab Syafi'i mensyaratkan bahwa mujahid adalah mujahid sukarelawan yang tidak mendapat gaji khusus dari khas umum negara (*baitul mal*), sementara Madzhab Maliki tidak mensyaratkan itu.[138]

Fuqaha Mazhab Hanafi sepakat bahwa kefakiran dan kebutuhan adalah syarat yang harus ada agar seseorang bisa mendapat bagian harta zakat karena dianggap orang yang berada sebagai kelompok *fisabilillah*. Sebagaimana mereka juga sepakat bahwa zakat itu untuk perseorangan sehingga dalam pandangan

---

[136]Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakat,...,* h. 614

[137]Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakat,...,* h. 614

[138]Abdullah Nashih Ulwan, *Zakat Menurut Empat Mazhab, ...*, h. 68

mereka zakat tidak boleh digunakan untuk pembangunan masjid, pembangunan sekolah, ataupun rumah sakit, dan setiap harta yang tidak bersifat kepemilikan didalamnya.[139]

4. Mazhab Hanbali

Pendapat Mazhab Hanbali dalam memaknai *fisabilillah* sama dengan pendapat dari Mazhab Syafi'i, bahwa yang dimaksud dengan *fisabilillah* adalah sukarelawan yang berperang yang tidak memiliki gaji tetap atau memiliki namun tidak mencukupi kebutuhan. Mujahid diberi bagian yang mencukupi keperluan perang walaupun keadaannya kaya.[140]

Kesimpulan dari apa yang dikutip oleh Ulama Mazhab Empat adalah bahwa mereka bersepakat tentang sasaran *fisabilillah* ini pada tiga hal:

a. Bahwa jihad secara pasti termasuk dalam ruang lingkup *fisabilillah*.
b. Disyariatkannya menyerahkan zakat kepada pribadi mujahid, berbeda dengan menyerahkan zakat untuk keperluan jihad dan persiapannya.
c. Tidak dibolehkan memberikan zakat demi kemaslahatan atau kepentingan kebaikan bersama seperti membangun jembatan-jembatan, membangun sekolah dan masjid, perbaikan jalan-jalan dan lain sebagainya, biaya untuk urusan ini diserahkan kepada kas *baitul mal* dari hasil pendapatan seperti harta *fai* (harta rampasan perang), pajak/upeti dan lain sebagainya.[141]

---

[139]Abdullah Nashih Ulwan, *Zakat Menurut Empat Mazhab,...,* h. 65

[140]Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakat,...,* h. 616

[141]Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakat,...,* h. 618

Jumhur ulama mazhab tidak meluaskan makna *fisabilillah* sebagai *mustahiq* zakat dengan alasan:

1. Sebagaimana alasan yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi, bahwa rukun zakat itu harus adanya kepemilikan di dalamnya sedangkan dalam hal menzakatkan harta pada pembangunan masjid, pendirian sekolah, membangun jembatan dan lainnya yang tidak ada kepemilikan di dalamnya oleh seseorang pun juga. Dalil tentang adanya kepemilikan terhadap harta zakat ialah bahwa Allah SWT menyebutkan zakat dengan sedekah wajib, sedangkan hakikat sedekah adalah memberikan kepemilikan harta tersebut.[142]
2. Bahwa, memberikan zakat demi kemaslahatan atau kepentingan kebaikan bersama seperti membangun jembatan-jembatan, membangun sekolah dan mendirikan masjid, perbaikan jalan-jalan dan lain sebagainya tidak termasuk pada sasaran *mustahiq* zakat yang delapan yang terdapat pada surat at-Taubah ayat 60.[143]

[142]Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakat*,..., h. 626

[143] Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakat*,..., h. 626

# BAB IV
# PEMIKIRAN HUKUM YUSUF Al-QARADHAWI TENTANG *FISABILILLAH*

## A. *Fisabilillah* Menurut Ulama Kontemporer selain al-Qaradhawi

Pada periode ke enam, merupakan periode taqlid sampai sekarang. Pada masa ini usaha kodifikasi *fiqh* pada semakin berkembang luas, sehingga berbagai negara muslim memiliki kodifikasi hukum tertentu dan dalam mazhab tertentu dalam hukum. Adanya kontak yang semakin intensif antara negara-negara muslim dengan negara Barat, mengakibatkan pengaruh hukum Barat masuk kedalam hukum-hukum yang berlaku di negara muslim.[144]

Pada periode ke enam ini muncul tokoh-tokoh pemikir Islam, ulama pembaharu, yang menyerukan gerakan ijtihad dan fatwa untuk menjawab berbagai masalah baru yang di temukan oleh adanya kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, karena banyaknya tokoh ulama yang muncul pada periode ini termasuk ulama-ulama dan pemikir kontemporer yang cukup tinggi perhatianya kepada pembaharuan serta ijtihad dan fatwa diantaranya yaitu Ibnu Taimiyah, Ibn al-Qayyimal Jauziyyah, Sayyid Muhammad Khan, Jamaluddin al-Afghani, Sayyid Ameer Ali Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, Mahmud Syalthut. Dan termasuk ulama-ulama kontemporer yang cukup tinggi pengertiannya terhadap ijtihad dan fatwa seperti Sayyid Sabiq, Muhammad Abu

[144] Busyro, *Fiqh Maqashid Mengukur Aplikasi Maqashid al-Syar'iah Dalam Fatwa Kontemporer,* (Ciputat Timur: Adelina, 2015), h. 5

Zahrah, KH Ahmad Dahlan, Ahmad Hassan, Muhammad Nashir al-Din al-Albani, KH Ahmad Syurkati, Buya Hamka, Abdullah Ibn Baz, Harun Nasution, Amir Syarifuddin, dan Yusuf al-Qaradhawi dan lain sebagainya.[145]

Para Ulama-ulama Kontemporer tersebut cenderung meluaskan makna *fisabilillah* sebagai mustahik zakat yang tergolong kepada *asnaf* yang delapan, mereka tidak mempersempit makna *fisabilillah* hanya terfokus pada jihad (perang) saja dan hal yang berhubungan dengannya. Ulama kontemporer menafsirkan makna *fisabilillah* mencakup semua *mashlahat* dan *taqarrub*, perbuatan baik dan kebajikan sesuai dengan makna *fisabilillah* dan konteksnya yang umum.[146]

Ulama Kontemporer yang memberikan pendapat mengenai makna dari *fisabilillah* mereka tidak memfokuskan *fisabilillah* pada jihad (perang) saja, mereka di antaranya :

1. Muhammad Rasyid Ridha berpendapat *fisabilillah* adalah kemaslahatan umum kaum muslimin, yang dengan tegaknya urusan agama Islam dan pemerintahan, dan bukan untuk kepentingan pribadi.[147] Ibadah haji bukan merupakan kemaslahatan bersama karena haji hanya wajib bagi orang yang

---

[145] Busyro, *Fiqh Maqashid Mengukur Aplikasi Maqashid al-Syar'iah Dalam Fatwa Kontemporer,...*, h. 5-6

[146] Abdullah Nashih Ulwan, *Zakat Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Alkautsar. 2008), Cet. Ke-1, h. 65

[147] Yusuf Qardhawy, *Fiqh al-Zakat*, (Beirut: Maktabah al-Risalah, 1991), Juz. I, h. 623

mampu. Ibadah haji termasuk *fardhu 'ain* yang mempunyai syarat-syarat tertentu bukan termasuk kemaslahatan agama yang bersifat umum.[148]

Rasyid Ridha juga menjelaskan bahwa *fisabilillah* itu meliputi kemaslahatan umum yang bersifat syari'ah yang merupakan tugas agama dan pemerintah Islam. Menurut pendapat Rasyid Ridha yang paling utama yaitu mendahulukan persiapan untuk perang seperti membeli senjata, membeli tunggangan (kendaraan) perang, menyiapkan makanan untuk bala tentara, dan persiapan perang lainya. Ini dinisbatkan pada perperangan Islam dan pada tentara Islam dalam menghadapi musuh Islam dan berperang (berjihad) hanya semata menegakkan kalimah dan mengharapkan ridho Allah SWT saja.[149]

Termasuk dalam keumuman *sabilillah* ini, mendirikan rumah sakit tentara untuk merawat dan mengobati para tentara Islam yang terluka dalam perperangan melawan kaum musyrikin, juga termasuk kemaslahatan umum lainnya seperti membuat jalan dan memperbaikinya, mendirikan benteng pertahanan Islam. Dan yang paling penting dari *fisabilillah* untuk zaman sekarang ini yaitu untuk para da'i atau ulama yang menyeru, mengajak dan berdakwah pada jalan Islam, mengutus mereka ke negara-negara yang di dalamnya terdapat orang-orang kafir.[150]

2. Mahmud Syaltut berpendapat *fisabilillah* adalah kemaslahatan umum yang

[148]Yusuf Qardhawy, *Fiqh al-Zakat*,..., h. 623

[149]Yusuf Qardhawy, *Fiqh al-Zakat*,..., h. 623

[150]Yusuf Qardhawy, *Fiqh al-Zakat*,..., h. 624

bukan milik perorangan, yang tidak hanya dimanfaatkan oleh seseorang, pemiliknya hanya untuk Allah dan pemanfaatannya untuk mukluk Allah SWT. Yang paling utama adalah untuk mempersiapkan perang dalam memerangi umat yang kafir yang memusuhi dan membenci agama Islam. Termasuk dalam *fisabilillah* untuk mempersiapkan da'i-da'i atau mubalig muda yang kuat secara ilmu dan mental dalam menjelaskan ketinggian dan keindahan ajaran agama Islam, menerangkan hikmah Islam dan menyampaikan hukum-hukum yang terkandung di dalam al-Qur'an dan hadits.[151]

3. Imam ar-Razi berpendapat tentang makna dari *fisabilillah* menjelaskan bahwa zhahir lafaz dalam firman Allah SWT *fisabilillah* artinya tidak hanya dikhususkan pada orang yang berjihad (perang) saja.[152] Pendapat ini dikutip oleh Imam Qaffal dan dari sebagian fuqaha, bahwa mereka memperkenankan atau membolehkan menyerahkan zakat pada semua bentuk kebajikan, seperti mengurus mayat, membeli senjata, mendirikan benteng-benteng pertahanan Islam, membangun sekolah (madrasah), membangun mesjid dan kebajikan lainnya. Karenanya, sesungguhnya kata *fisabilillah* bersifat umum, meliputi semuanya amal kebajikan.[153]
4. Shadiq Hasan Khan mazhab ahli hadits yang minoritas dikemukakan bahwa

[151]Yusuf Qaradhawi, *Fiqh al-Zakat,...*, h. 624

[152]Yusuf Qaradhawi, *Fiqh al-Zakat,...*, h. 613

[153]Yusuf Qaradhawi, *Fiqh al-Zakat,...*, h. 611

maksud *fisabilillah* di sini adalah jalan menuju kepada Allah SWT, sedangkan jihad walaupun merupakan jalan yang paling agung kepada Allah SWT namun tidak ada dalil atau alasan apapun yang mengkhususkan bagian *fisabilillah* ini hanya untuk jihad saja, bahkan boleh digunakan untuk setiap jalan untuk mencapai keridaan Allah SWT.[154]

Kemudian Shadiq Hasan Khan juga berpendapat bahwa termasuk *sabilillah* mempergunakan zakat bagi para ulama yang tegak berdiri mengurus kemaslahatan agama Islam, bahkan mengeluarkan zakat untuk kepentingan dakwah Islam termasuk hal yang sangat baik karena para ulama merupakan pewaris para Nabi dan penyambung lidah Nabi yaitu melanjutkan dakwah Nabi Muhammad SAW untuk menegakkan ajaran agama Islam.[155]

5. Menurut Mazhab Zaidi berpendapat bahwa zakat tidak dikeluarkan untuk kepentingan mengurus jenazah dan tidak pula digunakan untuk mendirikan masjid. Ia juga berpendapat bahwa orang memperkenankanya dengan beralasan memasukkan keduanya pada pengertian *Sabilillah* karena secara umum keduanya merupakan jalan kebajikan.[156]
6. Syekh Jamaluddin Qasimi berpendapat dalam tafsirnya, apa yang dikemukakan ar-Razi bahwa zhahirnya lafaz *fisabilillah* tidak mewajibkan mengkhususkan kepada orang yang berjihad (berperang) saja. Ia mengutip

[154]Yusuf Qaradhawi, *Fiqh al-Zakat*,..., h. 622

[155]Yusuf Qaradhawi, *Fiqh al-Zakat*,..., h. 622

[156]Yusuf Qaradhawi, *Fiqh al-Zakat*,..., h. 621

kutipan Imam Qaffal kemudian mengemukakan pendapatnya bahwa *fisabilillah* adalah setiap jalan yang menuju ridha Allah SWT, adalah jalan yang baik, dan termasuk *sabilillah*.[157]

7. Imamiah Ja'far berpendapat bahwa, *fisabilillah* adalah segala amal perbuatan yang dilakukan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT atau berbuat untuk kemaslahatan umat (umum) seperti mendirikan masjid, membangun sekolah Islam, membangun jembatan, dan lain sebagainya.[158]

## B. *Fisabilillah* dalam Ijtihad Yusuf al-Qaradhawi

### 1. Dasar hukum al-Qaradhawi

Dasar hukum yang digunakan oleh al-Qaradhawi dalam memperluas makna *fisabilillah* adalah surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة: ٦٠)

Artinya: *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"* (QS. at-Taubah : 60)

Yusuf Qaradhawi berpendapat *fisabilillah* ialah kalimat yang bersifat umum mencakup segala amal perbuatan ikhlas, yang dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perbuatan

[157]Yusuf Qaradahwi, *Fiqh al-Zakat*,..., h. 622

[158]Yusuf Qaradahwi, *Fiqh al-Zakat*,..., h. 621

wajib, Sunnah, dan berbagai macam kebaikan lainya.[159]

Yusuf al-Qaradhawi meluaskan makna dari *fisabilillah* dengan alasan:

a. Jihad dalam Islam tidak hanya terbatas pada perperangan dan pertempuran dengan senjata saja.
b. Jihad dan kebangkitan Islam, kedua perbuatan ini bertujuan untuk membela agama Islam, menghancurkan musuh-musuh Islam dan menegakkan kalimah Allah SWT di muka bumi.[160]

Yusuf Qardhawi juga mengatakan sesungguhnya jihad dalam Islam tidak terbatas hanya pada perperangan dan pertempuran dengan senjata semata.[161]

Menurut Yusuf Qardhawi, kata *fisabilillah* di dalam al-Qur'an memiliki dua makna, yaitu:[162]

a. Arti yang bersifat umum, yaitu berdasarkan pada yang ditunjuki oleh lafadznya yang asli, yaitu meliputi semua jenis kebajikan. Seperti yang terdapat dalam firman-Nya:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَكَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٦١)

Artinya: *"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan*

[159]Yusuf Qaradhawi, *Fiqh al-Zakat*,..., h. 610

[160]Yusuf Qaradhawi, *Fiqh al-Zakat*,..., h. 634

[161]Yusuf Qaradhawi, *Fiqh al-Zakat*,..., h. 658

[162]Yusuf Qaradhawi, *Fiqh al-Zakat*,..., h. 659

*sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui."* (QS. al-Baqarah: 261)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرة: ٢٦٢)

Artinya: "*Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."* (QS. al-Baqarah: 262)

b. Arti yang bersifat khusus, yaitu menolong agama Allah SWT, memerangi musuh-Nya, dan menegakkan kalimat Allah SWT di muka bumi ini, sehingga tidak ada fitnah atau kemusyrikan.[163]

Berdasarkan makna umum dan makna khusus di atas, maka menurut pendapat yang paling kuat maksud *sabilillah* pada surat At-Taubah ayat: 60 yang menerangkan tentang *mustahiq* zakat yang delapan adalah makna khusus. Yakni menolong agama Allah SWT, memerangi musuh-Nya dan menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini, sehingga tidak ada kemusyrikan.[164]

Dalam salah satu fatwa al-Qaradhawi mengatakan bahwa *mustahiq* zakat tidak hanya dikaitkan dengan pribadi seseorang, tetapi boleh untuk pembangunan masjid atau pembangunan pusat-pusat kegiatan Islam.[165]

Fatwa al-Qaradhawi yang pertama dikeluarkan berdasarkan pertanyaan

[163]Yusuf Qaradhawi, *Fiqh al-Zakat,...*, h. 659

[164]Yusuf Qaradhawi, *Fiqh al-Zakat,...*, h. 631

[165]Yusuf al-Qaradhawi, *Fatawa Mu'ashirah,...,* h. 234

seseorang yang kaya yang berada di negara Teluk. Kekayaannya yang melimpah membuatnya berkeinginan untuk menyumbangkan kekayaannya itu kepada negara-negara Islam lainnya untuk membangun masjid melalui harta zakatnya itu. Fatwa tentang pembangunan pusat kegiatan Islam dari pertanyaan seorang pengurus proyek pembangunan kegiatan Islam yang berada di Amerika Serikat. Pengurus proyek itu sering mendapat bantuan dalam bentuk zakat yang ditujukan oleh donaturnya untuk menyediakan fasilitas kegiatan keislaman bagi pelajar-pelajar Islam yang ada di sana, namun mereka berkeberatan menggunakannya untuk membangun fasilitas tersebut dari harta zakat.[166]

Dari kedua pertanyaan ini al-Qaradhawi menyimpulkan bahwa dana zakat boleh dipergunakan untuk membangun keduanya. Menurut al-Qaradhawi, *fisabilillah* tidak harus dimaknai dengan perang (jihad), tetapi juga mencakup terhadap aktifitas apa saja yang dapat meninggikan dan memajukan agama Islam, Oleh karena itu jihad tidak hanya berperang dengan mengankat senjata, tetapi juga berjihad dengan pemikiran, jihad dalam dunia pendidikan, jihad dalam memperjuangkan agama Islam secara umum dan lain sebagainya. Semua itu dengan tujuan untuk memelihara eksistensi agama dan menjaga Islam dari pemikiran-pemikiran yang berasal dari musuh Islam. Dalam hal ini membangun masjid dan membangun pusat kegiatan Islam akan dapat merealisasikan pemeliharaan agama dengan adanya perluasan makna *fisabilillah* (jihad).[167]

---

[166]Yusuf al-Qaradhawi, *Fatawa Mu'ashirah,...,* h. 233

[167] Busyro, *Fiqh Maqashid Mengukur Aplikasi Maqashid al-Syar'iah Dalam Fatwa Kontemporer*,..., h. 224

Fatwa yang disampaikan oleh al-Qaradhawi ini tidak bersifat mutlak, tetapi dibatasi untuk tempat-tempat dan kondisi-kondisi tertentu dimana umat Islamya dalam keadaan miskin sehingga tidak mampu membangun masjid kecuali dari uang zakat dari daerah-daerah yang penduduknya rata-rata kaya, namun di daerah yang rata-rata penduduknya kaya mereka tidak dibolehkan membangun masjid dengan harta zakat.[168]

Secara prinsip tidak ada perbedaan dalam memaknai ketentuan surat at-Taubah ayat 60, tapi pada lafazh *fisabilillah* al-Qaradhawi tidak memfokuskan makna *fisabilillah* bagi kepentingan individu muslim, tetapi kepada penunjang keislamanlainnya. Penerimaan zakat tidak lagi ditujukan untuk kesejahteraan ekonomi, tetapi diarahkan kepada pemeliharaan agama dalam bentuk pembangunan sarana ibadah dan pusat-pusat kegiatan Islam.[169]

## 2. Metode Istinbat Hukum Yusuf al-Qaradhawi dalam Memperluas Makna *Fisabilillah*

Secara bahasa *istinbat* berarti menciptakan**,** mengeluarkan**,** atau menarik kesimpulan. *Istinbat hukum* adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum untuk mengungkapkan suatu dalil hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan suatu produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.[170] Sejalan dengan itu, kata *istinbat* jika dikaitkan dengan hukum

---

[168]Yusuf al-Qaradhawi, *Fatawa Mu'ashirah,...,* h. 228

[169] Busyro, *Fiqh Maqashid Mengukur Aplikasi Maqashid al-Syar'iah Dalam Fatwa Kontemporer,...,* h. 226

[170]Abdul Fatah Idris, *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim,* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2007), h. 5

berarti upaya menarik hukum dari al-Qur'an dan Sunnah dengan jalan ijtihad.[171]

Dari pengertian di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa, *istinbat* adalah mengeluarkan makna-makna dari *nash-nash* (yang terkandung) dengan mencurahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriah untuk menarik hukum terhadap permasalahan tersebut. *Nash* itu ada dua macam yaitu berbentuk bahasa (*lafdziyah*) dan tidak berbentuk bahasa tetapi dapat dimaklumi (*maknawiyah*). *Nash* yang berbentuk bahasa yaitu al-Qur'an dan sunnah, *nash* yang bukan berbentuk bahasa seperti *istihsan, istishhab, mashlahah mursalah, qaulu shahabi, syar'u man qablana* dan lain sebagainya.[172]

Cara penggalian hukum (*thuruq al-istinbath*) dari *nash* ada dua macam pendekatan, yaitu pendekatan makna (*thuruq maknawiyyah*) dan pendekatan lafadz (*thuruq lafdziyyah*). Pendekatan makna adalah penarikan kesimpulan hukum bukan kepad *nash* langsung, sedangkan pendekatan lafadz adalah penerapan membutuhkan beberapa faktor yang sangat mendukung yaitu penguasaan terhadap makna dari lafadz-lafadz *nash* serta konotasinya dari segi umum dan khusus, juga mengetahui *dalalah*nya apakah menggunakan *dalalah manthuq lafdzi* atau dalalah yang menggunakan pendekatan *mafhum* yang diambil dari konteks kalimat, kemudian pengertian apa yang dapat dipahami dari lafadz

[171]Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 177

[172]Kamal Mukhtar, dkk, *Ushul Fiqh,* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), Jilid II, h. 2

*nash* apakah berdasarkan *ibarat nash* atau *isyarat nash*.[173]

Dalam proses *istinbat* hukum dalam khazanah pemikiran hukum Islam dan digunakan al-Qaradhawi adalah tiga metode yaitu metode *bayani, ta'lili*, dan *istislahi*.[174]

a. Metode *Bayani* (Penalaran Kebahasaan)

Metode *bayani* adalah pola penalaran yang tertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan atau pada makna-makna lafadz. Ulama ushul membagi penalaran bayani kepada empat pembahasan yaitu pembahasan lafadz dari segi cakupan maknanya (isi), terdiri dari '*am, khas, muthlaq, muqayyad*, dan *musytarak.* Pembahasan lafadz dari segi haqiqi atau tidaknya arti yang dimaksud, terdiri dari *haqiqat, majaz, sarih* dan *kinayah*. Pembahasan lafadz dari segi kejelasan dan tidak kejelasan artinya, terdiri dari *wadih* dan *mubham*. Pembahasan lafadz dari cara memahaminya ketika terletak dalam teks, terdiri dari *dalalah ibarah, dalalah isyarah, dalalah nash,* dan *dalalah iqtida.*[175]

Secara metode *bayani* al-Qaradhawi memahami bahwa lafaz *fisabilillah* menjadi *'uruf istilahi* artinya sudah menjadi makna istilah dari mereka yaitu dengan makna jihad yang mengandung pengertian umum bukan dengan makna khusus jihad dengan makna perang, lalu ditakhsis dengan hadits setelah ditakhsis

---

[173]Muhammad Abu Zahrah,*Ushul al-Fiqh,* (Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1971), h. 115-116

[174]Ma'ruf al-Dawalibi, *Al-Madkhal ila 'Ilm Usul al-Fiqh,* (Libanon: Dar al-Kutub al-Jadid, 1965), h. 422

[175]Al-Yasa Abu Bakar, *Diktat Ushul Fiqh,* (Fakultas syariah, IAIN ar-Raniry, 1998), h. 36

jihad diperluas lagi dengan jihad melalui tulisan, pemikiran, sosial, budaya, dan politik.[176]

Dalam metode *bayani* (kebahasaan) al-Qaradhawi memperluas makna *fisabilillah* secara umum yaitu jihad atau segala usaha yang dapat menciptakan kemaslahatan umat Islam dan menjauhkan umat Islam dari kemusyrikan. Jihad jika diaplikasikan maknanya tidak hanya terbatas pada berperang dengan senjata semata, namun dapat dilakukan dengan tulisan dan perkataan sama halnya dilakukan dengan pedang dan pisau. Jihad juga bisa dilakukan dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dakwah, dan politik sebagaimana dilakukan dengan kekuatan bala tentara. Semua jenis jihad ini membutuhkan dorongan dan bantuan materi.[177]

b. Metode *ta'lili* (Penalaran Qiyasi)

Metode *ta'lili* adalah metode penalaran yang tertumpu pada 'illat (rasio logis). Pola penalaran ini didasarkan pada suatu anggapan bahwa segala ketentuan yang yang diturunkan Allah SWT guna untuk mengatur perilaku manusia untuk mencapai alasan yang logis atau hikmah yang ingin dicapai.[178]

Mengenai '*illat* dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu *'illat tasyri'i, 'illat qiyasi,* dan *'illat istihsani*. Penggunaan *'illat* sebagai dasar metode ijtihad diterima oleh semua fuqaha, kecuali kalangan mazhab Zahiriyah dalam hal ini

---

[176] Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah,* (Jakarta: INIS, 1998), h. 7

[177] Al-Yasa Abu Bakar, *Teori 'Illat dan Penalaran Ta'lili dalam Hukum Islam di Indonesia,* (Bandung: Rosda Karya, 1994), h. 179

[178] Al-Yasa Abu Bakar, *Teori 'Illat dan Penalaran Ta'lili dalam Hukum Islam di Indonesia, ...*, h. 179

menurut pendapat Ibnu Hazm mencari '*illat* yang tidak disebutkan secara tegas di dalam nash al-Qur'an dan hadits serta mengistinbatkan hukum dengan '*illat* adalah mengada-ada dan batal. Dalam hal cara menemukan '*illat*, para ulama ushul memberikan beberapa cara yang pada prinsipnya mengacu kepada dua cara yaitu melalui nash al-Qur'an dan hadits dan melalui penalaran logis.[179]

Kemudian makna *sabilillah* dipahami secara metode *ta`lili* (penalaran yang tertumpu pada *`illat* atau rasio logis) sehingga yang menjadi *`illat* pendistribusian zakat kepada *asnaf fisablilillah* adalah karena jihad. Bila ini sebagai *`illat*, maka untuk memperluas makna jihad kepada segala kegiatan yang bertujuan untuk kemaslahatan umat dan meninggikan Islam, termasuk dalam cakupan makna jihad.[180]

c. Metode *istislahi*

Metode *istislahi* adalah pola penalaran yang tertumpu pada dalil-dalil umum, karena ketiadaan dalil-dalil khusus mengenai suatu permasalahan dengan azas kemaslahatan. Penalaran ini digunakan untuk mendukung atau menguatkan dua penalaran terdahulu seperti *bayani* dan *ta'lili*. Dalam pola penalaran *istislahi* ada beberapa persyaratan pada penerapan hukum yang didasarkan padanya. Dengan kata lain penerapan hukum tersebut dapat menjamin terealisasinya kemaslahatan umat. Hukum yang dihasilkan dari penalaran *istislahi* tidak berujung pada terabaikanya suatu prinsip yang ditetapkan oleh al-Qur'an dan

---

[179] Al-Yasa Abu Bakar, *Teori 'Illat dan Penalaran Ta'lili dalam Hukum Islam di Indonesia,...,* h. 179-180

[180] Peunoh Dali, "*Menelusuri Pemikiran Maslahat dalam Hukum Islam", Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam,* (Jakarta: Panji Mas, 1988), hal. 149-161

hadits.[181]

Dalam pola penalaran *istislahi* ada beberapa persyaratan pada aplikasi hukum yang didasarkan padanya, bukan sekedar anggapan yang bersifat stereotype (prasangka). Maksudnya yaitu aplikasi hukum tersebut dapat menjamin terealisasinya kemaslahatan umat. Kemaslahatan hendaknya menyangkut hajat dan kepentingan orang banyak. Hukum yang dihasilkan dari penalaran *istislahi* tidak berujung pada terabaikannya suatu prinsip yang ditetapkan oleh al-Qur'an maupun Hadits.[182]

Berdasarkan pola *istislahi* al-Qaradhawi mengartikan *fisabilillah* yaitu perbuatan kebajikan yang memperjuangkan Islam secara menyeluruh yaitu semua kegiatan yang dapat membangkitkan Islam dari ketertinggalan dan teror dari pihak luar. [183] Berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh al-Qaradhawi untuk memperluas cakupan makna jihad di atas dapat disimpulkan bahwa metodologi istinbat yang digunakan oleh al-Qaradhawi terhadap makna *fisabilillah* yang diartikan dengan jihad dalam bentuk tulisan, pemikiran, pendidikan, sosial, budaya dan politik.

Berdasarkan metode istinbat hukum yang digunakan oleh Yusuf al-Qaradhawi tentang makna *fisabilillah* dapat penulis simpulkan bahwa *fisabilillah*

---

[181] Ali Yafie, *Konsep-konsep Istihsan, Istislah, dan Maslahat al-Ammah*, (Jakarta: Paramadina, 1994), h. 366-367

[182] Ali Yafie, *Konsep-konsep Istihsan, Istislah, dan Maslahat al-`Ammah*, (Jakarta: Paramadina, 1994), hal. 366-367

[183]Yusuf al-Qaradhawi, *Islam dan Globalisasi Dunia*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), h. 21

adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah SWT atas nama agama Allah SWT, jihad dalam bentuk dakwah, pemikiran, pendidikan, sosial, budaya dan politik Islam, dan lain sebagainya.

## C. Hubungan Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang *Fisabilillah* dalam Konteks Kekinian

Dalam konteks kekinian musuh-musuh Islam musuh Islam tidak lagi berperang dengan menggunakan senjata seperti perang yang terjadi di masa Rasulullah SAW dan para sahabat, namun perang yang terjadi pada zaman sekarang ini pada kaum muslimin bukan perang Islam yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Nabi SAW melawan kaum yang kafir yang ingkar terhadap ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, namun perang yang terjadi saat ini adalah perang kebangsaan dan kesukuan maka perang tersebut adalah perang yang bersifat duniawi dan tidak ada kaitanya dengan perang membela agama Islam, menegakkan agama Islam seperti perangnya pada masa sahabat Nabi Muhammad SAW dan tidak tergolong kepada *fisabilillah*.[184]

Suatu perperangan yang termasuk dalam *fisabilillah* ialah apabila perang itu berkaitan erat dengan pembelaan terhadap agama Islam dan dengan tujuan Islam yaitu membela agama Islam, menegakkan kalimah Allah SWT dan membela negara dan kemulian Islam.[185] Perang atau jihad Islam tidak terbatas

[184]Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakat*,..., h. 635

[185]Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakat*,..., h. 638

pada perang yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Nabi SAW saja. Perang tersebut dilakukan untuk menghilangkan kekuatan golongan orang-orang yang sombong dan ingkar terhadap ajaran agama Islam yang menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW dengan kekerasan dengan membunuh dan menganiaya para sahabat Nabi SAW. Perang itu terjadi untuk membebaskan umat Islam dari penguasa yang zhalim dan orang-orang yang mengaku sebagai Tuhan.[186]

Hal yang sangat penting yang harus dikaitkan makna *fisabilillah* pada zaman sekarang ini adalah berbuat untuk membebaskan negara Islam dari hukum-hukum orang kafir yang menguasainya. Serta mereka menjalankan hukumnya sebagai pengganti hukum Allah SWT, seperti Palestina yang dikuasai dan diasingkan dalam negerinya oleh Yahudi. Juga negara Islam lainnya seperti Samarkand, Tasykan, Uzbekistan, Almania dan negara-negara Islam lainnya yang mengalami bahaya besar yang dikuasai oleh komunis yang atheis dan berbuat zhalim. Membebaskan negara-negara tersebut dari kekuasaan orang-orang kafir dan dari hukum-hukumnya yang menyimpang dari ajaran agama Islam adalah wajib bagi semua kaum muslimin dan menjadi tanggung jawab kaum muslimin..[187]

Jika terjadi perperangan pada salah satu daerah atau negara dengan maksud dan tujuan untuk menyelamatkan negara tersebut dari penguasa yang

---

[186]Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakat*,..., h. 636

[187]Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakat*,..., h. 637

zhalim dan hukum-hukumnya yang sesat lagi menyesatkan dan angkara murka orang-orang kafir maka perang ini termasuk ke dalam *fisabilillah,* maka mereka wajib dibantu dan ditolong serta diberikan bagian zakat dari harta Allah SWT.[188] Suatu perperangan yang termasuk dalam *fisabilillah* ialah apabila perang itu berkaitan erat dengan pembelaan terhadap agama Islam dan dengan tujuan Islam yaitu membela agama Islam, menegakkan kalimah Allah SWT dan membela negara dan kemulian Islam.[189]

Perang atau jihad Islam tidak terbatas pada perang yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Nabi SAW saja. Perang tersebut dilakukan untuk menghilangkan kekuatan golongan orang-orang yang sombong dan ingkar terhadap ajaran agama Islam yang menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW dengan kekerasan dengan membunuh dan menganiaya para sahabat Nabi SAW. Perang itu terjadi untuk membebaskan umat Islam dari penguasa yang zhalim dan orang-orang yang mengaku sebagai Tuhan.[190]

Pada zaman sekarang ini perperangan yang terjadi dengan kriteria yang lain di berbagai bidang seperti perang aqidah, perang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum. Perperangan yang terjadi dalam berbagai bidang yang dimaksud itu adalah dalam bidang politik negara barat lebih berpihak pada israel dari pada membela palestina atau menciptakan perdamaian dunia. Mereka menerapkan nilai-nilai demokrasi dan menjaga HAM, serta melindungi kaum

---

[188]Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakat*,..., h. 637

[189]Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakat*,..., h. 638

[190]Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakat*,..., h. 636

tertindas, sedangkan bagi kaum muslimin negara barat mendukung diktator dan demokrasi palsu.[191]

Dalam bidang ekonomi, terjadi penindasan bangsa-bangsa maju terhadap negara-negara berkembang, sehingga nilai moralitas dan keadilan tidak pernah terwujud. Hakikatnya globalisasi ekonomi adalah penindasan bagi kaum muslimin supaya mandiri secara perekonomian dan selalu bergantung kepada negara barat. Dalam bidang budaya, diupayakan agar budaya barat mewarnai seluruh budaya dunia baik untuk kaum muslim maupun non muslim dengan tujuan menghancurkan ketauhidan agama-agama samawi yaitu dengan melepaskan identitas kepribadian Islam, dan menawarkan pola pemikiran juga gaya hidup barat, sehingga nilai-nilai keislaman hilang dan pudar dari kehidupan umat Islam.[192]

Menurut al-Qaradhawi yang paling tepat dipergunakan bagian *fisabilillah* adalah untuk mengumpulkan dan mengkodifikasikan karangan-karangan atau karya-karya para ahli agama Islam demi memelihara hukum Islam dari serangan orang kafir dan dari hukum orang kafir tersebut.[193] Termasuk juga *fisabilillah* menurut al-Qaradhawi yaitu bekerja dengan sungguh-sungguh menghidupkan kembali ajaran Islam yang benar yang sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan hadits, semua disesuaikan dengan seluruh hukum Islam baik dari segi aqidah

---

[191]Yusuf al-Qaradhawi, *Islam dan Globalisasi Dunia*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), h. 39

[192]Yusuf al-Qaradhawi, *Islam dan Globalisasi Dunia*, ..., h. 40

[193]Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakat*,..., h. 641

(tauhid), pemahaman (*fiqh*), syiar, syari'ah, dan akhlak maupun tradisinya. Dengan tujuan untuk melaksanakan aturan Islam, menegakkan kekuasaan Islam, mengembalikan kepemimpinan dan kejayaan Islam, umat Islam dan peradaban Islam.[194]

Dalam hal lain seperti mendirikan pusat kegiatan bagi kepentingan dakwah Islam yang benar dan menyampaikan serta mendakwahkan risalahnya kepada orang muslim agar bertambah keyakinannya dan keimanannya terhadap agama Islam, juga kepada orang non muslim baik dia kristen, hindu, budha, atheis dan aliran-aliran lainnya di semua benua agar mereka masuk kedalam agama Islam, juga termasuk *fisabilillah*.[195]

Mendidik pemuda muslim dengan ilmu agama yang tinggi dan luas pemahaman ilmunya tentang Islam serta mempersiapkannya menjadi seorang ulama, muballig, dan da'i muda yang kuat secara mental dan luas pengetahuan ilmu agamanya untuk mendakwahkan, menyampaikan serta mengajarkan ajaran agama Islam kepada negara-negara yang non muslim juga termasuk *fisabilillah*.[196]

Mendirikan pusat percetakan surat kabar yang baik, untuk mengantisipasi dan menandingi berita-berita dari surat kabar yang merusak dan menyesatkan aqidah umat Islam, agar kalimah Allah SWT tetap tegak, membela Islam dari kebohongan-kebohongan si pendusta agama dan syubhatnya orang yang sesat dan

---

[194]Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakat*,..., h. 642

[195]Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakat*,..., h. 643

[196]Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakat*,..., h. 643

menyesatkan juga termasuk *fisabilillah*.[197]

Menolong para da'i, muballiq, dan ulama yang menyampaikan, berdakwah, dan mengajarkan kepada orang-orang muslim yang awam tentang ajaran agama Islam juga kepada orang non muslim tentang ajaran agama Islam yang benar yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, menolongnya dari orang-orang yang bermaksud jahat dan orang-orang yang mempunyai kekuatan dari luar Islam, menolong mereka dari orang yang jahat dan murtad dari dalam, sehingga kepada mereka para da'i dikenakan berbagai macam siksaan, pembunuhan, penganiayaan, disiksa, diusir, dan diboikot oleh orang kafir, maka menolong mereka agar tetap tegak dan istiqamah dalam menghadapi kekufuran dan kezhaliman, juga termasuk *fisabilillah*.[198]

Menurut pendapat penulis dalam masalah makna dari *fisabilillah* penulis mengikut kepada pendapat jumhur ulama mazhab yang memfokuskan bagian *fisabilillah* hanya kepada orang-orang yang berjihad (berperang) saja. Seperti pendapat dari Imam Hanafi bahwa zakat itu merupakan hak seseorang dan harus ada kepemilikan didalamnya, karena itu zakat tidak boleh digunakan untuk mendirikan masjid, membangun sekolah (madrasah), memperbaiki jalan, mendirikan jembatan, membendung sungai, membangun benteng, haji, juga mengurus jenazah dan membayar hutangya dan hal lainnya yang serupa.[199]

---

[197]Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakat*,..., h. 643

[198]Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakat*,..., h. 644

[199]Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakat*,..., h. 612

Juga dalam hubungan penerapan makna *fisabilillah* dalam konteks kekinian penulis berpendapat bahwa para da'i, ulama, dan mubalig berhak mendapat harta zakat dengan alasan penulis mengikut pendapat Abu Hanifah yaitu mensyaratkan kefakiran pada da'i, ulama dan mubalig tersebut dalam arti dia seorang yang fakir dan miskin.[200]

# BAB V
# PENUTUP

## D. Kesimpulan

Setelah penulis menjelaskan permasalahan yang penulis bahas dalam bab per bab pada skripsi ini dari hasil penelitian yang penulis lakukan di mana penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Makna *fisabilillah* menurut pemikiran Hukum Yusuf al-Qaradhawi.

Yusuf al-Qaradhawi meluaskan makna *fisabilillah* dengan tidak memfokuskan kepada jihad (perang) saja. Menurut pemikiran hukum al-Qaradhawi yang tergolong *fisabilillah* yaitu orang-orang yang tegak mengurus agama Allah SWT dan berjuang demi kemaslahatan agama Islam, seperti mempersiapkan para da'i, muballig atau ulama muda yang kuat secara ilmu agama dan mental untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam serta

[200]Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakat*,..., h. 619

menjelaskan kepada umat manusia tentang isi dan kandungan al-Qur'an dan hadits.

2. Hubungan *fisabilillah* sebagai *mustahiq* zakat dalam konteks kekinian.

Menurut pendapat Yusuf al-Qaradhawi penerapan makna *fisabilillah* dalam konteks kekinian yaitu mendirikan pusat-pusat kegiatan keislaman seperti membangun sekolah-sekolah yang berdasarkan ajaran Islam (*islamic center*) dan pendirian yayasan keislaman lainnya bagi kepentingan dakwah Islam dengan mendidik para pemuda dan pemudi muslim dengan ilmu agama yang tinggi dan luas pemahaman ilmunya tentang Islam serta mempersiapkannya menjadi seorang ulama, muballig, dan da'i muda yang kuat secara mental dan luas pengetahuan ilmu agamanya juga, mendirikan pusat percetakan surat kabar yang baik, untuk mengantisipasi dan menandingi berita-berita dari surat kabar yang merusak dan menyesatkan aqidah umat Islam, agar kalimah Allah SWT tetap tegak, membela Islam dari kebohongan-kebohongan si pendusta agama dan syubhatnya orang yang sesat dan menyesatkan.

## B. Saran-saran

Dari uraian kesimpulan di atas maka penulis mengajukan saran-saran kepada:

1. Ustadz, ulama, muballig dan ulama untuk menyampaikan, mendakwahkan atau mengajarkan kepada masyarakat dan kaum muslimin yang awam tentang perubahan makna *fisabilillah* dalam konteks modern saat ini bahwa jihad yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka mengurus dan menegakkan kemaslahatan agama Islam tergolong kepada *fisabilillah*.

2. Para peneliti hukum Islam agar meningkatkan pemahaman tentang makna *fisabilillah* dan memperluas wawasan keilmuan dan kajian terhadap makna *fisabilillah* dalam konteks modern.

Dengan rasa syukur dengan ucapan Alhamdulillah penulis ucapkan atas petunjuk dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berbentuk sederhana sesuai dengan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Apa yang penulis uraikan dalam skripsi ini merupakan sebahagian ilmu yang Allah SWT berikan kepada penulis, oleh karena itu semuanya penulis sandarkan kepada Allah SWT.

Penulis menyadari, sekalipun penulis telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan yang penulis miliki dalam membuat skripsi ini, namun masih banyak kekurangan dalam pembuatan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapakan saran dan kritikan yang membangun dari pembaca guna perbaikan skripsi ini selanjutnya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

Ayub, Hasan, *Fiqih Ibadah*, Jakarta: Cakra Lintas Media, 2010, Cet. 1

Bahar, Muchlis, *Pemikiran Hukum Islam Moderat Studi Terhadap Metode Ijtihad Yusuf al-Qaradhawi Dalam Masalah-masalah Kontemporer*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001

Bakar, Al-Sayid Abu, *I'anah Al-Thalibin*, Beirut: Dar Al-Ihya Al-Turatsiy Al-'Araby, 1342 H, Juz. II

Bakar, Al-Yasa Abu, *Ahli Waris Sepertalian Darah*, Jakarta: INIS, 1998

_____, *Diktat Ushul Fiqh*, Fakultas syariah, IAIN ar-Raniry, 1998

_____, *Teori 'Illat dan Penalaran Ta'lili dalam Hukum Islam di Indonesia,* Bandung: Rosda Karya, 1994

Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994

Bassam, Syaikh Abdullah Abdurrahman Alu, *Syarah Hadis Hukum Bukhari Muslim*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010, cetakan ke-2

Busyro, *Fiqh Maqashid Mengukur Aplikasi Maqashid al-Syar'iah Dalam Fatwa Kontemporer,* Ciputat Timur: Adelina, 2015

Dali, Peunoh, "*Menelusuri Pemikiran Maslahat dalam Hukum Islam", Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Panji Mas, 1988

Dawalibi, Ma'ruf al-, *Al-Madkhal ila 'Ilm Usul al-Fiqh,* Libanon: Dar al-Kutub al-Jadid, 1965

Effendi, Satria, M. Zein, *Ushul Fiqh,* Jakarta: Prenada Media, 2005

Hasan, M. Ali, *Zakat Dan Infak,* Jakarta: Kencana, 2008, Cet. Ke-2

Idris, Abdul Fatah, *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2007

Jaziri, Abdurrahman Al-, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah,* Beirut: Dar Al-Fikr, 1972, Juz. I

Kurnia Hikmat, dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat,* Jakarta: Quantum Media, 2008

M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak*, Jakarta: Kencana, 2008, Cet. Ke-2

Mahfudh, Sahal, *Telaah Fiqih Sosial,* Yogyakarta: Yayasan Karyawan Suara Merdeka, 1997

Majdzub, Muhammad al-, *Ulama' Wa Mutafakkirun,* Beirut: Dar al-Nafa'is, 1977

Maulana Risky, dan Putri Amelia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,* Surabaya: Lima Bintang

Muhammad, Abu Bakar, *Terjemah Subulus Salam Jilid II Hadis-Hadis Ayat Hukum*, Surabaya: Al-Ilkhlas, 1991, cet ke-1

Mukhtar, Kamal, dkk, *Ushul Fiqh,* Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, Jilid II

Nasution, Harun , *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya,* Jakarta: Bulan Bintang, 1997 Jilid II

Nasution, M. Yusuf, *Zakat Dan Infak*, Semarang: Ramadhan, [t.th]

Qaradawi, Yusuf, *Al-`Ibadah fi Al-Islam*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993

_____, *al-Ikhwan al-Muslimun Sab'una 'Aman fi al-Da'wah wa al-Tarbiyah wa al-Jihad*, kairo: maktabah wahbah

_____, *Ibn al-Qaryah wl al-Kuttab*,Kairo: Dar al-Syuruq, 2012

_____, *Islam dan Globalisasi Dunia*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000

_____, *Fiqih Zakat*, Penerjemah Salman Harun, Dkk,Bogor : Lintera Antar Nusa, 1996

_____, *Fiqih Zakat*, Penerjemah Salman Harun, Dkk, Bogor, Lintera Anta Nusa, 1996

_____, *Pasang Surut Gerakan Islam,* terj. Ahmad Syaifuddin, Jakarta: Media Dakwah, t.th

_____, *Hukum Zakat*, Bogor, Lintera Antar Nusa, 1996, Cet. Ke-4

_____, *Fiqh Al-Zakah*, Beirut: Maktabah al-Risalah, 1991, Juz. I

_____, *Fiqh Al-Zakah*, Beirut: Maktabah al-Risalah, 1991, Juz. I, h. 156

Sa'dawi, Amru Abdul Karim, *Wanita Dalam Fikih Al-Qaradhawi*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah ,* Bandung: PT. Alma'arif, 1978

Saiys, Muhammad Ali Al-, *Tafsir Ayat Ahkam*, Beirut: Dar al-fikr,[t.th] Juz.III

Shiddieqy, Hasbi ash-, *Pedoman Zakat,* Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2005

Syaltut, Sjech Mahmud, *Akidah dan Syari'ah Islam,* Jakarta: Bumi Aksara, 1984

Syaqifah, Khalid Bin Abdullah Asy-, *Fiqih Imam Syafi'i Puasa Dan Zakat*, Jakarta: Darus-Salaam, 2003

Talimah, Isham, *Manhaj Fiqh Yusuf al-Qaradhawi*, terj. Samson Rahman Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001

Ulwan, Abdullah Nashih, *Zakat Menurut Empat Mazhab,* Jakarta: Pustaka Alkautsar. 2008, Cet. Ke-1

Yafie, Ali, *Konsep-konsep Istihsan, Istislah, dan Maslahat al-Ammah,* Jakarta: Paramadina, 1994

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1971

Zed, Mestika, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, , 2004, Cet. ke- I

Zuhaily, Wahbah Al-, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab,* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995